



P U T U S A N

Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : SERGIO CHONDRO Anak Dari MANNEKE CHONDRO;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonsia;
Tempat tinggal : Jl. Palem Utama No. 8 RT.008/RW.007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat DKI Jakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa II:

Nama lengkap : MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Seremped Wetan RT.06/RW.09, Kel. Kedungjaya, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor atau Gg. Jarum RT.01/RW.08, Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 s/d tanggal 5 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 s/d tanggal 29 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;

Terdakwa SERGIO CHONDRO Anak Dari MANNEKE CHONDRO didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **SUDIRO HUSODO, Dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "**Equitas Law Firm**" yang berkedudukan di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2020, dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **SUDIRO HUSODO, Dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "**Equitas Law Firm**" yang berkedudukan di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan didampingi Penasihat Hukum tertanggal 05 Agustus 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik “ sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan dan menghukum para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro ;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1980082110 atas nama Yunmelia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 6331 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 1724 2468 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 5945 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 1889 8015 5974 124 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna putih dengan nomor seri 0144 0001 0138 0462 ;
- 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 4556 3300 5523 1733 ;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama Tiket Kekinian dengan URL <https://www.instagram.com/tiketkekinian/>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Harleen Quinzel dengan URL <https://www.facebook.com/mileamiumiu>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspur Platinum debit warna warna hitam dengan nomor 5260 5120 1369 8277 ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- 1 (satu) bendel cetak history transaksi rekening BCA nomor rekening 8720336112 an. MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rogers dengan URL <https://www.facebook.com/rogers.farhan> yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel cetaknya ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam ;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI : 354852096879578 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863705040757213 dan IMEI2 : 863705040757221 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN dari segala dakwaan maupun darisegala tuntutan hukum (Vrijspraak) ‘
3. Mengeluarkan Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN dari rumah tahanan Negara sejak putusan ini di ucapkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1980082110 atas nama Yunmelia ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Berkah Widiyanto ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 6331 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 1724 2468 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 5945 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 1889 8015 5974 124 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna putih dengan nomor seri 0144 0001 0138 0462 ;
- 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 4556 3300 5523 1733 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomo rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam ;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam ;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI 354852096879578 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami tipe A2 lite warna hitam dengan nomor IMEI1 863705040757213 dan IMEI 2 863705040757221 ;

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama Tiket Kekinian dengan URL <https://www.instagram.com/tiketkekinian/>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Harleen Quinzel dengan URL <https://www.facebook.com/mileamiumiu>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;
- 1 (satu) bendel cetak history transaksi rekening BCA nomor rekening 8720336112 an. MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rogers dengan URL <https://www.facebook.com/rogers.farhan> yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;

Dikembalikan kepada para Terdakwa :

5. Membebankan biaya perkara pada Negara ;);

Telah pula mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula demikian halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** bersama dengan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** pada tanggal 24 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di kantor Unit I Subdit V Siber Polda Jatim Jl. A. Yani No. 116 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan sdr. Kingditho Wulanesa Mahardhika oleh anggota Polda Jatim atas menggunakan jasa rekening Bersama akun facebook atas nama Kingdhito Wulanesa mahardika pada tanggal 31 Mei 2019, pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi PUSPA WIDIANTORO dan saksi DICKY ARTA ANUGRAH selaku anggota Polri Subdit V Siber Direskrimsus

Polda Jatim di team Opsnal Subdit V Polda Jatim melakukan penyelidikan dan saksi PUSPA WIDIANTORO dan saksi DICKY ARTA ANUGRAH menemukan history grup chat/percakapan grup antara akun facebook atas nama Kingdhito Wulanesa mahardika dengan akun facebook atas nama Rogers dan akun facebook Harleen Quinzel dimana dalam percakapan terdapat transaksi akun facebook atas nama Rogers dengan akun facebook Harleen Quinzel menggunakan jasa rekening Bersama akun facebook atas nama Kingdhito Wulanesa mahardika pada tanggal 31 Mei 2019. Selanjutnya saksi PUSPA WIDIANTORO dan saksi DICKY ARTA ANUGRAH melakukan profiling identitas atas akun facebook atas nama Rogers yaitu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan akun facebook Harleen Quinzel yaitu Terdakwa SERGIO CHONDRO ;

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** telah menjual tiket maskapai penerbangan, yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit orang lain dari para pelaku carding. Bahwa dalam akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN terdapat komunikasi chat dengan salah satu eksekutor pelaku carding atas nama akun facebook Dzako Chandra dimana dalam akun tersebut akun facebook atas nama Dzako Candra yang juga pemilik dari akun facebook Oliver Torvalds (Dpo) tempat Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN membeli tiket maskapai hasil kejahatan carding meminta bantuan kepada akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk mencarikan data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika), kemudian Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mencari data CC di grup facebook SIG dalam Kolam Tuyul dan setelah memperoleh data CC orang

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amerika dari penjual lalu data data CC orang Amerika tersebut discreenshoot dan tanpa ijin dari pemilik kartu kredit ditransfer ke akun facebook Dzako Candra untuk dapat mengerjakan tiket tiket pesanan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, selanjutnya data pesanan tiket dikirimkan ke akun facebook Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;

- Bahwa Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE** pemilik akun Harleen Quinzel juga pemilik akun instagram Tiket Kekinian untuk melakukan penjualan tiket pesawat dan voucher hotel. Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE** yang tergabung dalam grup para hacker dan pelaku carding SIG (Silent Is Gold) mencari penjual data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri, dimana Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE** membantu memberikan modal kepada pelaku carding dengan cara membelikan data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang selanjutnya data kartu kredit orang luar negeri tersebut ditransfer ke pelaku carding agar pelaku carding dapat menggunakan data kartu kredit orang luar negeri untuk membeli tiket tiket pesanan pelanggan Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE**, selanjutnya data pesanan tiket dikirimkan ke akun facebook Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE** ;
- Bahwa data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang dibeli Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** dan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** harganya bervariasi antara harga Rp.50.000,- sampai dengan harga Rp.200.000,- dengan data yang diperoleh : nomor kartu kredit, masa aktif kartu kredit, nama dan alamat pemilik kartu kredit, CVV (card verification number), nomor telepon pemilik kartu kredit, tanggal lahir pemilik kartu kredit dan email pemilik kartu kredit. Selanjutnya data data kartu kredit (CC) orang lain tanpa ijin dari pemilik kartu dikirim/ditransfer ke pelaku carding untuk membeli tiket pesanan Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** dan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 melalui media sosial facebook Terdakwa **SERGIO CHONDRO** dengan akun facebook Harleen Quinzel telah



bertransaksi tiket maskapai penerbangan Air Asia pulang pergi dengan akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dengan pembayaran melalui jasa rekber (rekening bersama) atas nama Kingditho Wulanesa Mahardika dengan rincian sebagai berikut :

Tiket pesawat Air Asia dengan kode booking PNR: A563VB

Tanggal pemberangkatan 1 Agustus 2019 jam 16.30 – 20.10 ;

Tanggal pulang 4 Agustus 2019 jam 17.10 – 21.15 ;

Jurusan Jakarta (CGK) – Bangkok (DMK) pulang pergi ;

Untuk 7 orang ;

Dengan harga yang diberikan oleh akun facebook Rogers Rp.11.928.000,- harga tersebut nilainya 60% dari harga pasaran/sesungguhnya Rp.19.880.000,- dan pembayarannya dilakukan melalui rekber Kingditho Wulanesa Mahardika sebesar Rp.9.000.000,- saja untuk menghindari fee rekber yang mahal, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.928.000,- Terdakwa SERGIO CHONDRO mentransfer dari rekening BCA nomor rekening 5271209011 atas nama SERGIO CONDRO ke rekening akun facebook Rogers di bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN. Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** melalui akunnya Rogers mentransfer data tiket yang dipesan Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** ke akun Harleen Quinzel saat berada di rumah Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN sedangkan Terdakwa SERGIO CHONDRO berada di rumahnya ;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN membeli tiket pesawat dengan kode booking PNR: A563VB dengan harga Rp.9.187.500,- dari seorang Carder yaitu orang yang melakukan peretasan kartu kredit orang lain untuk pembayaran secara online dengan pemilik akun facebook atas nama Biawak dengan harga 50% dari harga normal ;
- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** dan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** mengakui bahwa telah menjual tiket pesawat dan



voucher hotel yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit orang lain yang dilakukan oleh pengguna akun facebook atas nama Biawak, Oliver Torvalds dan Salero (ketiganya Dpo), yang selanjutnya tiket pesawat dan voucher hotel tersebut dijual melalui akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan akun facebook Harleen Quinzel dan akun instagram Tiket Kekinian milik Terdakwa SERGIO CANDRA dengan harga murah mendapat potongan antara 50 % sampai dengan 60% dari harga pasaran. Terdakwa SERGIO CANDRA telah bertransaksi membeli tiket penerbangan melalui akun facebook Rogers sebanyak 50 kali transaksi dan mendapat keuntungan sebesar 20% sampai 25% dari harga tiket normal dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk mendapat keuntungan sebesar 10% dari harga pasaran ;

- Bahwa Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** dan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** telah melakukan penjualan tiket penerbangan pesawat dan voucher hotel dengan menggunakan kartu kredit orang lain/carding dengan cara melakukan transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dengan membelikan data data kartu kredit orang lain yang selanjutnya ditransmisikan kepada pelaku carding, selanjutnya Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ditangkap beserta barang buktinya untuk Terdakwa SERGIO CHONDRO berupa :
 - 1 (satu) buah Akun instagram dengan nama Tiket Kekinian ;
 - 1 (satu) buah Akun facebook dengan nama Harleen Quinzel ;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI: 354852096879578 ;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro ;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto ;



- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro;

Dan dari Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN barang buktinya berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 863705040757213 dan IMEI 2 863705040757221 ;
- 1 Buku Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dan pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit ;

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Atau,

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN pada tanggal 24 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di kantor Unit I Subdit V Siber Polda Jatim Jl. A. Yani No. 116 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan sdr. Kingditho Wulanesa Mahardhika oleh anggota Polda Jatim atas menggunakan jasa rekening Bersama akun facebook atas nama Kingdhito Wulanesa mahardika pada tanggal 31 Mei 2019, pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi PUSPA WIDIANTORO dan saksi DICKY ARTA ANUGRAH selaku anggota Polri Subdit V Siber Direskrimsus Polda Jatim di team Opsnal Subdit V Polda Jatim melakukan penyelidikan dan saksi PUSPA WIDIANTORO dan saksi DICKY ARTA ANUGRAH menemukan history grup chat/percakapan grup antara akun facebook atas nama Kingdhito Wulanesa mahardika dengan akun facebook atas nama Rogers dan akun facebook Harleen Quinzel dimana dalam percakapan terdapat transaksi akun facebook atas nama Rogers dengan akun facebook Harleen Quinzel menggunakan jasa rekening Bersama akun facebook atas nama Kingdhito Wulanesa mahardika pada tanggal 31 Mei 2019. Selanjutnya saksi PUSPA WIDIANTORO dan saksi DICKY ARTA ANUGRAH melakukan profiling identitas atas akun facebook atas nama Rogers yaitu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan akun facebook Harleen Quinzel yaitu Terdakwa SERGIO CHONDRO ;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** telah menjual tiket maskapai penerbangan, yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit orang lain dari para pelaku carding. Bahwa dalam akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN terdapat komunikasi chat dengan salah satu eksekutor pelaku carding atas nama akun facebook Dzako Chandra dimana dalam akun tersebut akun facebook atas nama Dzako Candra yang juga pemilik dari akun facebook Oliver Torvalds (Dpo) tempat Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN membeli tiket maskapai hasil kejahatan carding meminta bantuan kepada akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk mencarikan data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika), kemudian Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mencari data CC di grup facebook SIG dalam Kolam Tuyul dan setelah memperoleh data CC orang Amerika dari penjual lalu data data CC orang Amerika tersebut discreenshoot

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditransmisikan ke akun facebook Dzako Candra untuk dapat mengerjakan tiket tiket pesanan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, selanjutnya data pesanan tiket ditransmisikan ke akun facebook Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;

- Bahwa Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE** pemilik akun Harleen Quinzel juga pemilik akun instagram Tiket Kekinian untuk melakukan penjualan tiket pesawat dan voucher hotel. Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE** yang tergabung dalam grup para hacker dan pelaku carding SIG (Silent Is Gold) mencari penjual data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri, dimana Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE** membantu memberikan modal kepada pelaku carding dengan cara membelikan data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang selanjutnya data kartu kredit orang luar negeri tersebut ditransfer ke pelaku carding agar pelaku carding dapat menggunakan data kartu kredit orang luar negeri untuk membeli tiket tiket pesanan pelanggan Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE**, selanjutnya data pesanan tiket ditransmisikan ke akun facebook Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE** ;
- Bahwa data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang dibeli Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** dan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** harganya bervariasi antara harga Rp.50.000,- sampai dengan harga Rp.200.000,- dengan data yang diperoleh : nomor kartu kredit, masa aktif kartu kredit, nama dan alamat pemilik kartu kredit, CVV (card verification number), nomor telepon pemilik kartu kredit, tanggal lahir pemilik kartu kredit dan email pemilik kartu kredit. Selanjutnya data data kartu kredit (CC) orang lain itu ditransmisikan ke pelaku carding (akun facebook Biawak, Oliver Torvalds dan Salero (ketiganya Dpo) untuk membeli tiket pesanan Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** dan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** ;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 melalui media sosial facebook Terdakwa **SERGIO CHONDRO** dengan akun facebook Harleen Quinzel telah

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertransaksi tiket maskapai penerbangan Air Asia pulang pergi dengan akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dengan pembayaran melalui jasa rekber (rekening bersama) atas nama Kingditho Wulanesa Mahardika dengan rincian sebagai berikut :

Tiket pesawat Air Asia dengan kode booking PNR: A563VB

Tanggal pemberangkatan 1 Agustus 2019 jam 16.30 – 20.10 ;

Tanggal pulang 4 Agustus 2019 jam 17.10 – 21.15 ;

Jurusan Jakarta (CGK) – Bangkok (DMK) pulang pergi ;

Untuk 7 orang ;

Dengan harga yang diberikan oleh akun facebook Rogers Rp.11.928.000,- harga tersebut nilainya 60% dari harga pasaran/sesungguhnya Rp.19.880.000,- dan pembayarannya dilakukan melalui rekber Kingditho Wulanesa Mahardika sebesar Rp.9.000.000,- saja untuk menghindari fee rekber yang mahal, sedangkan sisanya sebesar Rp.2.928.000,- Terdakwa SERGIO CHONDRO mentransfer dari rekening BCA nomor rekening 5271209011 atas nama SERGIO CHONDRO ke rekening akun facebook Rogers di bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN. Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** melalui akunnya Rogers mentransfer data tiket yang dipesan Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** ke akun Harleen Quinzal saat berada di rumah Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN sedangkan Terdakwa SERGIO CHONDRO berada di rumahnya ;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN membeli tiket pesawat dengan kode booking PNR: A563VB dengan harga Rp.9.187.500,- dari seorang Carder yaitu orang yang melakukan peretasan kartu kredit orang lain untuk pembayaran secara online dengan pemilik akun facebook atas nama Biawak dengan harga 50% dari harga normal;
- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** dan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** mengakui bahwa telah menjual tiket pesawat dan



voucher hotel yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit orang lain yang dilakukan oleh pengguna akun facebook atas nama Biawak, Oliver Torvalds dan Salero (ketiganya Dpo), yang selanjutnya tiket pesawat dan voucher hotel tersebut dijual melalui akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan akun facebook Harleen Quinzel dan akun instagram Tiket Kekinian milik Terdakwa SERGIO CHONDRA dengan harga murah mendapat potongan antara 50 % sampai dengan 60% dari harga pasaran. Terdakwa SERGIO CHONDRA telah bertransaksi membeli tiket penerbangan melalui akun facebook Rogers sebanyak 50 kali transaksi dan mendapat keuntungan sebesar 20% sampai 25% dari harga tiket normal dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk mendapat keuntungan sebesar 10% dari harga pasaran ;

- Bahwa Terdakwa **SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO** dan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN** telah melakukan penjualan tiket penerbangan pesawat dan voucher hotel dengan menggunakan kartu kredit orang lain/carding dengan cara melakukan transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dengan membelikan data data kartu kredit orang lain yang selanjutnya ditransmisikan kepada pelaku carding, selanjutnya Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ditangkap beserta barang buktinya untuk Terdakwa SERGIO CHONDRO berupa :
 - 1 (satu) buah Akun instagram dengan nama Tiket Kekinian ;
 - 1 (satu) buah Akun facebook dengan nama Harleen Quinzel ;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI: 354852096879578 ;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro ;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto ;



- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro;

Dan dari Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN barang buktinya berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 863705040757213 dan IMEI 2 863705040757221 ;
- 1 Buku Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dan pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit ;

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DICKY ARTA ANUGRAH, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama dengan Team dari Opsnal subdit V siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SERGIO CHONDRO pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib. saat berada di dalam rumah Jl. Palem Utama No. 8 RT.008/RW.07 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI



Jakarta yang diduga turut serta atau memberikan bantuan melakukan tindak kejahatan illegal akses ;

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Juli 2019 di kantor Unit 1 Subdit V Siber Polda Jatim Jl. A Yani No. 116 Surabaya saksi bersama team melakukan kegiatan penyelidikan dari akun facebook milik Sdr. Kingditho Wulanesa Mahardika yang sebelumnya sudah ditangkap dengan melakukan pemeriksaan pada akun facebook atas nama **Kingditho Wulanesa mahardika**, kemudian saksi menemukan adanya history grup chat/percakapan grup antara akun facebooknya atas nama **Kingditho Wulanesa mahardika** dengan akun facebook atas nama **Rogers** dan akun facebook **Harleen Quinzel** ;
- Bahwa dalam chat grup tersebut terdapat akun facebook atas nama **Rogers** yang bertransaksi dengan akun facebook **Harleen Quinzel** menggunakan jasa rekening Bersama akun facebook atas nama **Kingditho Wulanesa mahardika** pada tanggal 31 Mei 2019 ;
- Bahwa dari petunjuk tersebut saksi bersama team yang terdiri dari sdr. Fatmawati Slanturi, saksi Puspa Widianoro dan sdr. Wahyu Setya Andhika dengan menggunakan teknik penyelidikan melakukan profiling terhadap akun facebook atas nama **Rogers** dan akun facebook atas nama **Harleen Quinzel**, hingga akhirnya saksi dan team bisa menemukan identitas pemilik dan pengguna akun facebook atas nama **Harleen Quinzel** yaitu Terdakwa SERGIO CHONDRO, dan **Rogers** yaitu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa tim opsnal Subdit V Siber dibagi menjadi 2 tim, tim pertama saksi Puspa Widianoro Bersama dengan saksi Wahyu Setya Andhika melakukan pencarian terhadap Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, sedangkan tim dua yaitu saksi bersama dengan sdr. Fatmawati Sianturi melakukan pencarian terhadap Terdakwa SERGIO CHONDRO ;
- Bahwa saksi dan sdr. Fatmawati Sianturi berhasil menangkap Terdakwa SERGIO CHONDRO pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira



jam 20.00 Wib di dalam rumah Jl. Palem Utama No. 8 Rt. 008 Rw. 007
Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta ;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan handphone dan laptop milik Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa SERGIO CHONDRO menunjukkan 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI : 354852096879578 dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kedua perangkat tersebut dan saksi menemukan kedua perangkat tersebut sedang dalam kondisi mengakses akun facebook atas nama **Harleen Quinzel**, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar akun facebook atas nama **Harleen Quinzel** tersebut milik Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa SERGIO CHONDRO mengaku akun facebook atas nama **Harleen Quinzel** tersebut milik Terdakwa SERGIO CHONDRO ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdri. Fatmawati Sianturi mendapat kabar bahwa tim saksi Puspa Widiantoro telah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 18.30 wib. di rumah Gg. Jarum, RT. 01, RW. 08, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN berupa laptop dan handphone yang sedang dalam kondisi mengakses akun facebook atas nama **Rogers** dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mengaku akun facebook atas nama **Rogers** tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa setelah diperiksa dalam akun facebook atas nama Rogers terdapat bukti chat dengan akun facebook atas nama Harleen Quinzel tentang transaksi jual beli tiket - tiket maskapai dan voucher hotel yang didapatkan dari para pelaku carding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bukti chat/komunikasi via facebook messenger antara akun facebook Rogers dengan akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO tentang transaksi tiket maskapai penerbangan dengan akun facebook atas nama Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN, dimana pada tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa SERGIO CHONDRO membeli tiket maskapai kepada akun facebook Rogers, untuk tiket Maskapai yang dibelinya adalah tiket pesawat Air Asia yang seharusnya sesuai dengan harga normal/resmi harganya senilai Rp.19.800.000,- namun Terdakwa SERGIO CHONDRO hanya membeli seharga Rp.11.982.000,- atau senilai 60% dari harga normal/resmi ;
- Bahwa Terdakwa SERGIO CHONDRO membeli tiket maskapai dengan hanya 60% dari harga normal/resmi dan Terdakwa SERGIO CHONDRO mengakui bisa membeli tiket dengan harga murah karena akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN merupakan agen travel yang mendapatkan tiket - tiket maskapai dari para pelaku illegal akses jenis carding yaitu orang yang dapat membeli barang barang yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit (CC) milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa SERGIO CHONDRO mengetahui akun facebook atas nama Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mendapatkan tiket dengan harga murah dari para pelaku carding/membeli tiketnya menggunakan data kartu kredit (CC) milik orang lain, karena Terdakwa SERGIO CHONDRO mengetahui sering adanya komplain dari pelanggannya mengenai tiket pesawat yang tidak terdaftar/tidak bisa terbang ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN pemilik akun Rogers telah menjual tiket maskapai penerbangan kepada Terdakwa SERGIO CHONDRO pemilik akun **Harleen Quinzel**, yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit orang lain dari para pelaku carding ;

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memeriksa akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN terdapat komunikasi chat dengan salah satu eksekutor pelaku carding atas nama akun facebook Dzako Chandra (Dpo) dimana dalam akun tersebut akun facebook atas nama Dzako Candra yang juga pemilik dari akun facebook Oliver Torvalds (Dpo) tempat Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN membeli tiket maskapai hasil kejahatan carding meminta bantuan kepada akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk mencarikan data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika) lalu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mencari data CC di grup facebook SIG dalam Kolam Tuyul dan setelah memperoleh data CC orang Amerika dari penjual lalu data data CC orang Amerika tersebut discreenshoot dan ditransmisikan ke akun facebook Dzako Candra untuk dapat mengerjakan tiket tiket pesanan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, selanjutnya data pesanan tiket ditransmisikan ke akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, saksi menemukan banyak transaksi jual beli tiket maskapai dan voucher hotel yang merupakan hasil kejahatan carding antara akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN disertai bukti transfer pembayarannya, yang mana akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO menggunakan rekening Bank BCA nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto dan akun facebook Rogers menggunakan Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan bukti chat transaksi jual beli tiket hasil kejahatan carding lainnya antara akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO dengan akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN yang telah memesan atau membeli tiket dari

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang melakukan carding dimana mereka Terdakwa telah turut serta membeli tiket maskapai dari seorang carding dengan cara para Terdakwa melakukan tranmisi/pengiriman kode booking dari carding ke akun Terdakwa MUHAMMAD FARHAN yang selanjutnya oleh Terdakwa MUHAMMAD FARHAN meneruskan/dikirim ke akun Terdakwa SERGIO CHONDRO suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk mendapat harga tiket yang murah ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan terhadap Terdakwa SERGIO CHONDRO adalah 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI: 354852096879578, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1980082110 atas nama Yunmelia, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 6331, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 1724 2468, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 5945, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 1889 8015 5974 124, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna putih dengan nomor seri 0144 0001 0138 0462, 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 4556 3300 5523 1733, 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama Tiket Kekinian dengan URL <https://www.instagram.com/tiketkekinian/>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya, 1 (satu) buah akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dengan nama Harleen Quinzel dengan URL <https://www.facebook.com/mileamiumiu>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya, dan barang bukti yang diamankan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN adalah 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum debit warna hitam dengan nomor 5260 5120 1369 8277, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863705040757213 dan IMEI2 : 863705040757221, 1 (satu) bendel cetak history transaksi rekening BCA nomor rekening 8720336112 an. MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rogers dengan URL <https://www.facebook.com/rogers>. farhan yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel cetaknya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PUSPA WIDIANTORO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim ditempatkan sebagai Team Opsnal Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari melakukan penyelidikan perkara tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana menggunakan sarana elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan team opsnel Subdit V Siber Sdr. Wahyu Setya Andhika melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap orang yang diduga turut serta atau memberikan bantuan melakukan tindak kejahatan illegal akses ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri bertugas di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim sebagai Team Opsnel Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim yang tugas dan tanggung jawab sehari-hari melakukan penyelidikan perkara tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana menggunakan sarana elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Bahwa saksi dan anggota tim opsnel Polda Jatim pada tanggal 24 Juli 2019 melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Kingditho Wulanesa Mahardhika, kemudian ketika kami lakukan pengembangan di kantor Unit 1 Subdit V Siber Polda Jatim Jl. A Yani No. 116 Surabaya terhadap akun facebook atas nama Kingditho Wulanesa Mahardhika dan saksi bersama team menemukan peristiwa orang yang memberikan bantuan melakukan tindak kejahatan illegal akses tersebut ;
- Bahwa saksi dan sdr. Wahyu Setya Andhika menangkap Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN berawal dari saksi melakukan kegiatan penyelidikan dari akun facebook milik tersangka yang telah tertangkap lebih dahulu, yaitu tersangka atas nama Kingditho Wulanesa Mahardhika dengan akun facebooknya atas nama **Kingditho Wulanesa mahardika**, dan saksi menemukan history grup chat/percakapan grup antara akun facebooknya atas nama **Kingditho Wulanesa mahardika** dengan akun facebook atas nama **Rogers** dan akun facebook **Harleen Quinzel**. Yang mana dalam chat grup tersebut terdapat akun facebook atas nama **Rogers** yang bertransaksi dengan akun facebook **Harleen Quinzel** menggunakan jasa rekening Bersama akun facebook atas nama **Kingditho Wulanesa mahardika** pada tanggal 31 Mei 2019 ;
- Bahwa dengan menggunakan teknik penyelidikan saksi dan sdr. Wahyu Setya Andhika melakukan profiling terhadap akun facebook atas nama

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rogers dan akun facebook atas nama **Harleen Quinzel**, hingga akhirnya saksi bisa menemukan identitas pemilik dan pengguna akun facebook **Rogers** yaitu **Terdakwa** MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, dan akun facebook atas nama **Harleen Quinzel** yaitu **Terdakwa** SERGIO CHONDRO ;

- Bahwa tim opsnal Subdit V Siber dibagi menjadi 2 tim, tim pertama saksi dengan sdr. Wahyu Setya Andhika melakukan pencarian terhadap **Terdakwa** MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, sedangkan tim lain yaitu saksi Dicky Artha Anugrah dengan sdri. Fatmawati Sianturi melakukan pencarian terhadap **Terdakwa** SERGIO CHONDRO ;
- Bahwa saksi dan sdr. Wahyu Setya Andhika menemukan **Terdakwa** MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 18.30 di rumah Gg. Jarum, RT. 01, RW. 08, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, setelah bertemu dengan **Terdakwa** MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN lalu saksi mengaku sebagai petugas Kepolisian Polda Jatim lalu meminta **Terdakwa** MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN menunjukkan handphone dan laptop miliknya ;
- Bahwa **Terdakwa** MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN menunjukkan 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 863705040757213 dan IMEI 2 863705040757221, lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap kedua perangkat tersebut hingga saksi menemukan kedua perangkat tersebut sedang dalam kondisi mengakses akun facebook atas nama **Rogers**, lalu saksi menanyakan kepada **Terdakwa** MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN apakah benar akun facebook atas nama **Rogers** tersebut miliknya, lalu **Terdakwa** MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mengaku jika akun facebook atas nama **Rogers** tersebut miliknya ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam yang dalam kondisi mengakses akun



facebook Rogers ada bukti chat/komunikasi via facebook messenger antara akun facebook Rogers dengan akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO tentang transaksi tiket maskapai pada tanggal 31 Mei 2019 ;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN pernah menjual tiket maskapai kepada akun facebook Harleen Quinzel, untuk tiket Maskapai yang dijualnya adalah tiket pesawat Air Asia yang seharusnya sesuai dengan harga normal/resmi saat itu senilai Rp.19.800.000,- namun hanya dijualnya seharga Rp.11.982.000,- atau senilai 60% dari harga normal/resmi ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN menjual tiket maskapai kepada Terdakwa SERGIO CHONDRO dengan hanya 60% dari harga normal/resmi karena Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mengakui bisa menjual tiket dengan harga murah karena mendapatkannya dari para pelaku illegal akses jenis carding yaitu orang yang dapat membeli barang barang yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit (CC) milik orang lain ;
- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, saksi menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN bagaimana mengetahui mendapatkan tiket dengan harga murah dari para pelaku carding, dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN menjelaskan jika Terdakwa MUHAMMAD FARHAN mengetahui karena juga sering membantu para pelaku carding tersebut untuk mencarikan data data kartu kredit (CC) milik orang lain agar pelaku carding tersebut dapat mengerjakan tiket tiket pesanan dari pelanggan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa dalam chat tersebut menjelaskan pada tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN menggunakan akun facebook atas nama Rogers berkomunikasi dengan akun facebook atas nama Dzako Candra (pelaku carding), yang mana saat itu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN meminta untuk Dzako Candra mengerjakan tiket tiket pesanan pelanggannya, namun Dzako Candra



mengatakan sedang mencari “amu” yang artinya amunisi atau data kartu kredit (CC) milik orang lain, selanjutnya Dzako Candra menyuruh Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk membantu mencari data kartu kredit milik orang US (Amerika) lalu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mengirimkan tampilan gambar gambar daftar kartu kredit milik orang lain yang dijual oleh orang lain di grup facebook SIG (Silent Is Gold) ;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN menjelaskan data kartu kredit (CC) yang biasa didapatkannya untuk membantu para pelaku carding agar bisa mengerjakan tiket tiket pesanan pelanggannya berupa : Nomor kartu kredit, Masa aktif kartu kredit, Nama dan alamat pemilik kartu kredit, CVV (card verification number) yang berisi 3-4 angka terdapat di belakang kartu kredit (CC), Nomor telepon pemilik kartu kredit, Tanggal lahir pemilik kartu kredit dan Email pemilik kartu kredit ;
- Bahwa cara pembayaran transaksi jual beli tiket tiket maskapai dan voucher hotel Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN menggunakan rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap akun facebook atas nama Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan saksi menemukan banyak transaksi jual beli tiket maskapai dan voucher hotel yang merupakan hasil kejahatan carding antara dirinya dengan akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO berikut disertai bukti transfer pembayarannya, yang mana akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO menggunakan rekening Bank BCA warna biru nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN tidak pernah bertemu secara langsung dengan pengguna akun facebook atas nama Harleen Quinzel Terdakwa SERGIO CHONDRO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memeriksa akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN terdapat komunikasi chat dengan salah satu eksekutor pelaku carding atas nama akun facebook Dzako Chandra dimana dalam akun tersebut akun facebook atas nama Dzako Candra yang juga pemilik dari akun facebook Oliver Torvalds (Dpo) tempat Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN membeli tiket maskapai hasil kejahatan carding meminta bantuan kepada akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk mencarikan data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika) lalu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mencari data CC di grup facebook SIG dalam Kolam Tuyul dan setelah memperoleh data CC orang Amerika dari penjual lalu data data CC orang Amerika tersebut discreenshoot dan ditransmisikan ke akun facebook Dzako Candra untuk dapat mengerjakan tiket tiket pesanan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, selanjutnya data pesanan tiket ditransmisikan ke akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, saksi menemukan banyak transaksi jual beli tiket maskapai dan voucher hotel yang merupakan hasil kejahatan carding antara akun facebook Rogers disertai bukti transfer pembayarannya, yang mana akun facebook Harleen Quinzel menggunakan rekening Bank BCA nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto dan akun facebook Rogers menggunakan Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, berikut bukti chat transaksi jual beli tiket hasil kejahatan carding lainnya antara akun faceook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO dengan akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN yang telah membeli tiket dari orang yang melakukan carding telah turut serta melakukan transmisi suatu informasi

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk mendapat harga tiket yang murah ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan terhadap Terdakwa SERGIO CHONDRO adalah 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI: 354852096879578, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1980082110 atas nama Yunmelia, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 6331, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 1724 2468, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 5945, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 1889 8015 5974 124, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna putih dengan nomor seri 0144 0001 0138 0462, 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 4556 3300 5523 1733, 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama Tiket Kekinian dengan URL <https://www.instagram.com/tiketkekinian/>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya, 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Harleen Quinzel dengan URL <https://www.facebook.com/mileamiumiu>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya, dan barang bukti yang diamankan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN adalah 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum debit warna warna hitam dengan nomor



5260 5120 1369 8277, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863705040757213 dan IMEI2 : 863705040757221, 1 (satu) bendel cetak history transaksi rekening BCA nomor rekening 8720336112 an. MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rogers dengan URL <https://www.facebook.com/rogers>. farhan yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel cetaknya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NISA PURNAMANINGSIH, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan perusahaan Air Asia yang bergerak di bidang penyedia transportasi udara/meskapai penerbangan, sejak tahun 2011 sampai sekarang yang berkantor di Jl. Marsekal Suryadharma (M1) No. 1 Selapajang Jaya, Neglasari Tangerang Banten;
- Bahwa saksi sebagai Preflight Executive dengan tugas dan tanggung jawab mengolah data penumpang dan memberikan pemberitahuan terkait perubahan jadwal penerbangan kepada penumpang ;
- Bahwa tiket penerbangan Air Asia dengan kode booking PNR:AV15XT, PNR:A563VB dan ATXLF3 sesuai dengan data yang terdapat pada system Air Asia memang pernah terdapat history penerbangan maskapai Air Asia sesuai dengan kode boking tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode Booking PNR:AV15XT :
 - Tanggal pemberangkatan 1 Agustus 2019 jam 16.30 – 20.10 ;
 - Jurusan Jakarta (CGK) – Bangkok (DMK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 4 orang penumpang.
- Kode Booking PNR:A563VB :
- Tanggal pemberangkatan 1 Agustus 2019 jam 16.30 – 20.10 ;
- Tanggal pulang 4 Agustus 2019 jam 17.10 – 21.15 ;
- Jurusan Jakarta (CGK) – Bangkok (DMK) pulang pergi ;
- Untuk 3 orang penumpang.
- Kode Booking PATXLF3 :
- Tanggal pulang 4 Agustus 2019 jam 17.10 – 21,15 ;
- Jurusan Bangkok (DMK) – Jakarta (CGK) ;
- Untuk 3 orang penumpang.
- Bahwa sesuai dengan data yang terdapat pada system Air Asia dapat diketahui nilai pembayaran untuk ketiga kode booking PNR:AV15XT pembayarannya senilai Rp.4.540.000,- pembayaran dengan menggunakan AG payment (pembayaran booking melalui travel agen secara online), kode booking PNR:A563VB pembayarannya senilai Rp.7.920.000,- pembayaran dengan menggunakan AG payment (pembayaran booking melalui travel agen secara online), kode booking ATXLF3 pembayarannya senilai Rp.4.515.000,- pembayaran dengan menggunakan AG payment (pembayaran booking melalui travel agen secara online), yang apabila ditotal semua tiket seharga Rp.16.420.000,-;
- Bahwa tiket tiket tersebut diatas tidak bisa didapatkan hanya dengan melakukan pembayaran senilai Rp.9.187.000,- kepada pihak Air Asia, karena pada saat itu tidak ada diskon yang diadakan Air Asia. Sesuai dengan data yang ada di system Air Asia pembayaran yang diterima oleh Air Asia dari website travel agen online ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam persidangan mengatakan bahwa saksi Ahli dalam perkara ini telah dipanggil namun tidak bisa hadir berhubung saat ini pandemi covid-19 sehingga Ahli tersebut tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan juga karena kesibukannya dalam menangani penyebaran Covid-19, lalu atas persetujuan Penasihat Hukum dan para Terdakwa keterangan dan pendapat Ahli tersebut yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang juga telah diberikan dibawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DR. LUCKY ENDRAWATI SH., MH., CLA., AHLI PIDANA, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa oleh penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim sehubungan adanya perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPA/14/II/2020/SUS/JATIM tanggal 14 Februari 2020 ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang di Fakultas Hukum dan mempunyai ruang lingkup dan tanggung jawab pekerjaan dalam hal Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ;
- Bahwa Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan :
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik ;

- Bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik);
- Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. PMK ini merupakan revisi kelima dari PMK No. 16 Tahun 2013 yang mengatur hal yang sama;
- Data transaksi kartu kredit disampaikan bulanan dengan catatan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya. Data yang disampaikan adalah nama bank, nomor rekening pemilik kartu kredit, ID *merchant*, nama *merchant*, nama dan alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi, serta pagu kredit. Dengan demikian data pada kartu kredit sudah menunjukkan kepemilikan kartu kredit tersebut ;
- Bahwa status hukum dari Sdr. Sergio Chondro dan Sdr. Muhammad Farhan Darmawan karena keduanya merupakan penjual tiket pesawat hasil dari pembelian menggunakan kartu kredit milik orang lain, dan bukan merupakan orang yang melakukan peretasan kartu kredit orang lain untuk pembelian tiket pesawat merujuk pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah sebagai TURUT MELAKUKAN ;
- Bahwa dari perbuatan yang sudah dilakukan kedua tersangka sudah muncul niatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
- Untuk Sdr. Sergio Chondro *mens rea* atau niat jahat pada wujud perbuatan Sergio Chondro yang merupakan pemilik dan pengguna akun instagram @tiketkekinian, dimana akun instagram tersebut menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan diskon 10% sampai 15% dari harga normal yang tidak mendasarkan pada mekanisme penjualan tiket



pesawat dan voucher hotel yang wajar dan patut. Selain akun instagram @tiketkekinian, tersangka Sergio Chondro juga merupakan pemilik dan pengguna akun facebook @Harleen Quinzal, yang kesemua akun tersebut adalah cara atau metode yang digunakan Sdr. Sergio Chondro untuk menarik calon konsumen atau pembeli;

- Sdr. Muhammad Farhan Darmawan *mens rea* atau niat jahat pada wujud perbuatan sebagai pemilik dan pengguna akun facebook @Rogers yang ternyata dikemudian hari digunakan sebagai sarana untuk eksekusi jual beli tiket pesawat dan voucher hotel dengan harga promo yang telah mereka sepakati dan/atau ketahui ;
- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli di atas, maka data pada kartu kredit SUDAH MENUNJUKKAN kepemilikan kartu kredit yang dimaksud atau dengan kata lain data pada kartu kredit MELEKAT pada kepemilikan kartu kredit ;
- Bahwa data yang ada di kartu kredit seseorang secara yuridis termuat dalam kartu kredit yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kartu kredit tersebut, dengan demikian pihak penerbit mempunyai kewajiban untuk melindungi kerahasiaan kartu kredit, sehingga data kartu kredit orang US (Amerika) yang dikirimkan kepada akun facebook Dzako Candra seperti bukti chat/komunikasi keduanya diatas termasuk dalam kategori tanpa hak dan melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransferkan informasi atau dokumen elektronik ke dalam system elektronik orang lain yang tidak berhak ;
- Bahwa sesuai dengan makna informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 Angka 1 dan/atau Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, maka kartu kredit dan uang yang ada didalamnya DAPAT DIKATEGORIKAN sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;



- Bahwa oleh karena tiket pesawat Air Asia dibeli oleh Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan Terdakwa SERGIO CHONDRO dari pelaku carding biawak (Dpo) dengan harga di bawah standart yang telah ditentukan oleh pihak Air Asia, maka Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan Terdakwa SERGIO CHONDRO tidak secara ilegal atau secara tidak sah mempunyai hak atas tiket pesawat Air Asia ;
 - Bahwa sebagaimana pendapat di atas, maka perbuatan para Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan Terdakwa SERGIO CHONDRO dengan menggunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan pembayaran pembelian tiket pesawat DAPAT DIKATEGORIKAN **dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ;**
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, atau dalam suatu tindak pidana (*delict*) tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, maka dapat dikatakan di dalam tindak pidana tersebut terdapat *deelneming*. Secara harfiah, *deelneming* sering dimaknai sebagai "turut serta" atau "penyertaan" melakukan tindak pidana. Dengan ajaran *deelneming* ini dapat dilihat turut serta pelaku atau hubungan pelaku di dalam *delict* ;
2. AULIA BAHAR PERNAMA S.Kom., M.ISM., Ahli dibidang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE), yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli sebagai Ahli ITE dalam perkara dengan dugaan terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,



memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPA/14/II/2020/SUS/JATIM tanggal 14 Februari 2020 ;

- Bahwa sahli bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2015. Jabatan Terdakwa saat ini adalah Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika yang dikepalai oleh Ibu Nirmala Dewi ;
- Bahwa ahli pernah diperiksa di sidang pengadilan diantaranya :
 - Januari 2019 di Pengadilan Negeri Madiun sehubungan dengan perkara tindak Pidana ITE;
 - Februari 2019 di Pengadilan Negeri Malang sehubungan dengan perkara tindak Pidana ITE;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan orang yang bernama SERGIO CHONDRO dengan alamat Jl. Palem Utama No.8 Rt.008 Rw.007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta dan MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dengan alamat Jl. Sremped Wetan RT. 06, RW. 09, Kel. Kedungjaya, Kec. Tanahsereal, Kota Bogor atau Gg. Jarum, RT. 01, RW. 08, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor ;
- Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;



- Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik ;
- Akses adalah hak untuk memasuki memakai dan memanfaatkan Kawasan atau zona-zona tertentu ;
- Bahwa bahwa kode akses adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (*multiuser*) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. Kata sandi juga dapat diartikan sebagai kata rahasia yang digunakan sebagai pengenalan. Sistem keamanan akan membandingkan kode-kode yang dimasukkan oleh pengguna (yang terdiri atas nama pengguna/*user name* dan *password*) dengan daftar atau basis data yang disimpan oleh sistem keamanan sistem atau jaringan tersebut (dengan menggunakan metode autentikasi tertentu, seperti halnya kriptografi, *hash* atau lainnya). Jika kode yang dibandingkan cocok, maka sistem keamanan akan mengizinkan akses kepada pengguna tersebut terhadap layanan dan sumber daya yang terdapat di dalam jaringan atau sistem tersebut, sesuai dengan level keamanan yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Idealnya, kata kunci merupakan gabungan dari karakter teks



alfabet (A-Z, a-z), angka (0-9), tanda baca (!?,.,=-) atau karakter lainnya yang tidak dapat (atau susah) ditebak oleh para *intruder* sistem atau jaringan. Meskipun begitu, banyak pengguna yang menggunakan kata sandi yang berupa kata-kata yang mudah diingat, seperti halnya yang terdapat dalam kamus, ensiklopedia (seperti nama tokoh, dan lainnya), atau yang mudah ditebak oleh *intruder* sistem.

Pengirim: Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sesuai dengan pasal 1 ayat (18) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;

- Orang : Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sesuai dengan pasal 1 ayat (21) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ;
- Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh computer. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan "bahasa pemrograman" yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware ;
- Tools adalah software yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Seperti tools untuk kebutuhan project management, tools untuk mendeteksi adanya serangan website dsbnya ;
- IP adalah **Alamat IP** (*Internet Protocol Address* atau sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 atau IP versi 4),



dan 128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP ;

- Spamming adalah kegiatan mengirim email palsu dengan memanfaatkan server email yang memiliki 'smtp open relay' atau spamming bisa juga diartikan dengan pengiriman informasi atau iklan suatu produk yang tidak pada tempatnya dan hal ini sangat mengganggu bagi yang dikirim. Sedangkan spammer adalah orang yang melakukan kegiatan spamming ;
- Email adalah surat elektronik berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Email digunakan untuk mengirimkan data, entah itu dalam bentuk file teks, gambar, audio ataupun video. Dengan menggunakan email, aktifitas pengiriman data seperti misalnya surat menyurat jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan menggunakan jasa manusia (pos). Sedangkan Gmail adalah layanan email yang disediakan oleh Google ;
- **Carding** adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah Carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfraud alias penipuan di dunia maya. Kejahatan carding mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku carding melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional adalah pelaku carding melakukannya melewati batas negara. Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara tradisional, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri. Sifat carding secara umum adalah non-violence kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung, tapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar. Karena carding merupakan salah satu dari kejahatan cybercrime berdasarkan aktivitasnya. Salah satu contohnya dapat menggunakan no rekening orang lain untuk belanja secara online



demi memperkaya diri sendiri. **Carder adalah orang yang melakukan kegiatan carding ;**

- Definisi facebook secara lengkap adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Frasa “Buku Muka” merupakan prinsip dasar yang membedakan facebook dengan jejaring sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut. Facebook menawarkan berbagai fitur canggih yang belum pernah ada di sosial media sebelumnya. Selain dapat bertukar pesan, dengan facebook seorang pengguna dapat menciptakan halaman pribadi, menambahkan teman, membuat dan mengupdate status, membagikan berbagai jenis konten, video call dan banyak lagi. Selain itu, facebook juga dilengkapi dengan alat privasi untuk membatasi siapa saja yang berhak melihat hal yang Anda bagikan ;
- Kartu kredit adalah kartu berbahan plastik yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit, yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu dan tertera namanya di kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa; dan atau untuk menarik tunai dalam batas kredit sebagaimana ditentukan oleh pihak penerbit kartu kredit ;
- Ciri- ciri dokumen elektronik Dokumen elektronik/digital memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data aslinya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya, sehingga seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen. Macam-macam informasi elektronik maupun dokumen elektronik antara lain :
 - File-file dalam program komputer, seperti tulisan, gambar, foto, spreadsheet, video, suara, dll
 - E-contract.
 - Digital signature



- E-mail.
- Bahwa data-data pada suatu kredit seperti : Nama pemilik kartu kredit, Nomor kartu kredit, Nomor CVV (Card Verification Code) tiga digit angka terakhir yang terdapat pada bagian belakang kartu kredit, biasanya berada di tempat tanda tangan pada kartu kredit. CVV membantu melindungi penggunaan kartu kredit Anda oleh orang lain dalam transaksi online. Dengan penggunaan CVV/CVC, Bank Penyedia kartu kredit Anda menjadi lebih yakin bahwa kartu tersebut digunakan oleh pemilik sah, Masa Kadaluarsa kartu kredit tersebut, Tipe kartu kredit. Data-data tersebut tergolong sebagai informasi elektronik ;
- Bahwa seorang Carder dapat menggunakan berbagai cara untuk memperoleh informasi kartu kredit orang lain. Antara lain:
 - Membeli data kartu kredit orang lain melalui Website atau media sosial (Facebook, Instagram, dll).
 - Menggunakan Teknik phishing yaitu suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target.
 - Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Maka untuk melakukan kegiatan carding seseorang membutuhkan perangkat seperti laptop, computer ;
 - Dapat Terdakwa jelaskan bahwa dengan sengaja menggunakan data kartu kredit orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ;

- Dapat Terdakwa jelaskan bunyi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik ”

- Maka unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

Unsur setiap orang:

Sebagaimana definisi 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ;

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum :

Tersangka melakukan perbuatan illegal tersebut dalam kondisi sadar sehingga mendapatkan data kartu kredit orang lain dan menggunakannya tanpa seijin pemilik kartu kredit ;

Unsur dengan cara apa pun :

Tersangka menggunakan berbagai cara yang melanggar UU ITE seperti melakukan spamming untuk mendapatkan data kartu kredit orang lain ;

Unsur mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik ;

Tersangka melakukan transmisi elektronik dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk melakukan pembelian tiket pesawat

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditunjukkan dan dijelaskan oleh penyidik, maka menurut pendapat ahli bahwa kegiatan yang



dilakukan Terdakwa Sergio Chondro dan Terdakwa Muhammad Farhan Darmawan hanya kena turut serta ;

- Bahwa data-data pada suatu kredit terdapat nama pemilik kartu kredit ;
- Bahwa kartu kredit dan uang yang ada didalamnya merupakan data digital sehingga dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditunjukkan dan dijelaskan oleh penyidik, maka menurut pendapat Ahli bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa Sergio Chondro dan Terdakwa Muhammad Farhan Darmawan hanya kena turut serta, cardernya yang merupakan pemilik dan/atau pengguna akun facebook dengan nama Biawak harus jadi pelaku utama yg diproses hukum karena melanggar pasal 30 dan 32 UU ITE. Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap keterangan dan pendapat para Ahli tersebut para Terdakwa mengatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa **SERGIO CHONDRO** anak dari **MANNEKE CHONDRO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib. saat berada di dalam rumah Jl. Palem Utama No. 8 Rt. 008 Rw. 07 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta yang diduga turut serta atau memberikan bantuan melakukan tindak kejahatan illegal akses ;
 - Bahwa benar Terdakwa pemilik akun instagram tiket kekinian yang dibuat pada tanggal Februari 2019 saat berada di Jl. Palem Utama No.8 Rt.008 Rw.007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, akun instagram tiket diskon tersebut Terdakwa buat untuk menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan harga murah dengan diskon 10%



sampai 15% dari harga normal dan admin dari akun instagram Tiket Kekinian tersebut adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa akun instagram Tiket Kekinian tersebut tidak memiliki badan usaha, akun instagram Tiket Kekinian tersebut adalah tempat Terdakwa untuk melakukan penjualan tiket pesawat dan voucher hotel (usaha travel) secara perorangan ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha penjualan tiket dan voucher hotel sejak bulan Februari tahun 2019, usaha tersebut dijalankan di rumah Jl. Palem Utama No. 8 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik akun Rogers yaitu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN namun Terdakwa berhubungan melalui facebook untuk bertransaksi tiket maskapai ;
- Bahwa mengenai chat akun facebook Terdakwa Harleen Quinzel yang menerangkan tentang percakapan/multichat pada tanggal 31 Mei 2019 antara akun facebook atas nama **Rogers**, dengan akun facebook **Kingditho Wulanesa mahardika** adalah benar, yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa bertransaksi tiket pesawat hasil kejahatan carding, akun facebook atas nama **Rogers** milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN sebagai penjual tiket dan Terdakwa dengan akun facebook **Harleen Quinzel** yang membeli tiket (pembeli), kemudian kami berdua sepakat menggunakan pihak ketiga atau jasa rekening Bersama milik akun facebook **Kingditho Wulanesa Mahardika**, untuk nilai transaksi kami saat itu kurang lebih adalah Rp.9.000.000,- ;
- Bahwa benar chat pada akun facebook Terdakwa atas nama **Harleen Quinzel** pada tanggal 31 Mei 2019 untuk tiket yang Terdakwa transaksikan dengan akun facebook **Rogers** saat itu adalah:

tiket maskapai penerbangan Air Asia pulang pergi;

tanggal pemberangkatan 1 Agustus 2019 jam 16.30-20.10;

tanggal pulang 4 Agustus 2019 jam 17.10-21.15;

jurusan Jakarta (CGK) – Bangkok (DMK) pulang pergi;



untuk 7 orang;

dengan harga yang diberikan oleh akun facebook **Rogers** Rp.11.928.000, harga tersebut nilainya 60% dari harga pasaran/sesungguhnya Rp.19.880.000 (harga normal). namun perlu Terdakwa jelaskan untuk pembayaran yang kami transaksikan menggunakan rekber **Kingditho Wulanesa Mahardika** hanya Rp.9.000.000,- saja untuk menghindari fee rekber yang mahal, sehingga untuk sisanya Rp.2.928.000 Terdakwa transfer langsung ke rekening akun facebook **Rogers** bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, dan Terdakwa menggunakan rekening BCA nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro ;

- Bahwa Terdakwa memberikan potongan diskon 10% sampai 15%, dan potongan tersebut bukan harga yang Terdakwa dapatkan dari maskapai penerbangan atau pihak hotel, namun potongan/diskon tersebut yang menetapkan adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bisa menentukan potongan/diskon sendiri karena Terdakwa mendapatkan tiket tiket dan voucher hotel tersebut dari para pelaku carding/eksekutor/ekse (orang yang bisa membeli tiket dan voucher hotel dengan pembayarannya menggunakan kartu kredit milik orang lain) dan juga dari agen travel lain yang juga mendapatkan tiket tiket dari para pelaku carding juga. Dari penjualan tiket dan voucher hotel dengan potongan/diskon 10% sampai 15% tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan karena dari para pelaku carding/eksekutor/ekse Terdakwa mendapatkan harga 40% - 50% dari harga normal ;
- Bahwa Terdakwa membeli tiket pesawat dan voucher hotel tersebut setelah mendapat pesanan dari konsumen baru Terdakwa memesan tiket ke para pelaku carding/eksekutor dan agen travel ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan facebook mesengger untuk membeli tiket pesawat dan voucher hotel dengan menggunakan akun facebook dengan nama Harleen Quinzal dengan cara mengirim pesan tiket ke



akun para pelaku carding/eksekutor dan agen travel lain yang kemudian Terdakwa menerima kode booking pesanan tiket maskapai dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI: 354852096879578 untuk mengaktifkan dan mengoperasikan akun instagram dengan nama Tiket Kekinian menggunakan serta editing atau pembuatan konten yang Terdakwa posting di akun instagram Tiket Kekinian dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk mengaktifkan dan mengoperasikan Akun facebook dengan nama Harleen Quinzel milik Terdakwa ;

- Bahwa selain membeli tiket maskapai kepada Terdakwa MUHAMMAD FARHAN dengan akun Roges, Terdakwa juga dapat mendapatkan dari para pelaku carding lain yaitu antara lain : Akun facebook atas nama Mochammad Arifin pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Xiao Phen pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Miya Sachimi atau Miya Nakamoto pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Kapten Adeung pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Fauzan agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding, Akun facebook atas nama Jerry Lewis agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding, Akun facebook atas nama Muhammad Taufik agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding, Akun facebook atas nama Novan Tiana agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding dan Akun facebook atas nama Kevin pelaku carding dan Akun facebook atas nama Satria Muda pelaku carding ;
- Bahwa Terdakwa mengenal mereka karena sama sama tergabung dalam grup para hacker dan pelaku carding SIG (Silent Is Gold), yang mana aktifitas mereka di grup tersebut seperti mencari penjual data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri dan beberapa kali Terdakwa melihat mereka bertransaksi dalam grup facebook tersebut, selain itu ketika



Terdakwa membeli tiket maskapai sesuai pesanan pelanggannya kepada mereka, terkadang mereka mengatakan jika sedang kekurangan amu (amunisi/data kartu kredit milik orang luar negeri (CC)) sehingga kemudian Terdakwa membantu memberikan modal kepada mereka atau membelikan mereka data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang meliputi Nomor kartu kredit, Masa aktif kartu kredit, Nama dan alamat pemilik kartu kredit, CVV (card verification number) yang berisi 3-4 angka terdapat di belakang kartu kredit (CC), Nomor telepon pemilik kartu kredit, Tanggal lahir pemilik kartu kredit dan Email pemilik kartu kredit sehingga kemudian mereka bisa mengerjakan tiket tiket pesanan dari pelanggan Terdakwa ;

- Bahwa harga beli data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang pernah Terdakwa belikan untuk para pelaku carding adalah Rp.200.000 untuk setiap data kartu kredit (CC) milik orang Negara Jepang, namun apabila data kartu kredit (CC) milik orang Negara Amerika atau Eropa agak murah sekitar Rp.50.000 perdata kartu kredit ;
- Bahwa untuk bertransaksi penjualan tiket Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro ;
- Bahwa rekening rekening tersebut dipakai Terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan tiket pesawat dan voucher hotel yang Terdakwa jual melalui akun instagram Tiket Kekinian dan menampung uang hasil penjualan tiket pesawat dan voucher hotel yang Terdakwa jual melalui akun instagram Tiket Kekinian kemudian uang dalam rekening ini Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto adalah teman Terdakwa, Berkah Widiyanto hanya tahu bahwa rekeningnya Terdakwa gunakan untuk menjalankan bisnis, namun Terdakwa tidak pernah menjelaskan bisnis apa yang dijalankan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjalankan usaha travel dengan penjualan melalui media sosial instagram dengan nama akun Tiket Kekinian untuk memperoleh keuntungan sebesar 20 % - 25 % dari harga tiket normal, dan hasil penjualan usaha travel dengan penjualan melalui media sosial instagram dengan nama akun Tiket Kekinian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang besaran keuntungan perbulan kurang lebih Rp.30.000.000,- sehingga apabila Terdakwa sudah melakukan selama kurang lebih 1 tahun, keuntungan Terdakwa sudah kurang lebih Rp.360.000.000,- yang mana keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan dari kurang lebih 500 an transaksi tiket maskapai dan voucher hotel yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para pelaku carding ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang disita dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;

2. Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN, dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Polda Jatim pada hari pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 18.30 di rumah Gg. Jarum, RT. 01, RW. 08, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor ;
- Bahwa Terdakwa menjual tiket maskapai penerbangan dan hotel hasil dari kejahatan ilegal akses carding tersebut sejak pertengahan tahun 2018 hingga terakhir kali pada tanggal 13 Februari 2020 yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa Jl. Sremped Wetan RT. 06, RW.

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby



09, Kel. Kedungjaya, Kec. Tanahsereal, Kota Bogor atau Gg. Jarum, RT.

01, RW. 08, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor ;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun facebook Terdakwa atas nama **Rogers** dengan cara login menggunakan nomor handphone Terdakwa **089650653517** dengan password **happyfams** untuk berkomunikasi menerima pesanan dari pelanggan dan juga berkomunikasi dengan para pelaku carding ;

- Bahwa benar chat pada akun facebook Terdakwa atas nama **Rogers** pada tanggal 31 Mei 2019 untuk tiket yang Terdakwa transaksikan dengan akun facebook **Harleen Quinzel** saat itu adalah :

tiket maskapai penerbangan Air Asia pulang pergi dengan kode booking
PNR : A563VB

tanggal pemberangkatan 1 Agustus 2019 jam 16.30-20.10;

tanggal pulang 4 Agustus 2019 jam 17.10-21.15;

jurusan Jakarta (CGK) – Bangkok (DMK) pulang pergi;

untuk 7 orang;

dengan harga yang diberikan oleh akun facebook **Rogers** Rp.11.928.000, harga tersebut nilainya 60% dari harga pasaran/sesungguhnya Rp.19.880.000 (harga normal). namun perlu Terdakwa jelaskan untuk pembayaran yang kami transaksikan menggunakan rekber **Kingditho Wulanesa Mahardika** hanya Rp.9.000.000,- saja untuk menghindari fee rekber yang mahal, sehingga untuk sisanya Rp.2.928.000 Terdakwa transfer langsung ke rekening akun facebook **Rogers** bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, namun untuk rekening yang digunakan **Harleen Quinzel** saat itu Terdakwa lupa ;

- Bahwa chat akun facebook tersebut diatas adalah menerangkan tentang percakapan/multichat pada tanggal 31 Mei 2019 antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama **Rogers**, dengan akun facebook **Kingditho Wulanesa mahardika** dan akun facebook **Harleen Quinzel**, yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa bertransaksi tiket



pesawat hasil kejahatan carding, Terdakwa sebagai penjual tiket dan akun facebook **Harleen Quinzel** yang membeli tiket dari Terdakwa, kemudian kami berdua sepakat menggunakan pihak ketiga atau jasa rekening Bersama milik akunfacebook **Kingditho Wulanesa Mahardika**, untuk nilai transaksi kami saat itu adalah Rp.9.000.000,- ;

- Bahwa tiket tersebut Terdakwa dapatkan dari pelaku carding/eksekutor akun facebook atas nama Biawak, dengan harga beli kurang lebih Rp.9.500.000,- lalu Terdakwa jual lagi kepada akun facebook Harleen Quinzel Terdakwa **SERGIO CHONDRO** senilai Rp.11.928.000,- sehingga keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pesanan tiket maskapai dan kamar hotel dari para pelanggan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membelikan kepada pelaku carding adalah sebagai berikut :
 - Diawali dengan ada pelanggan Terdakwa mengirim pesan melalui facebook messenger yang mana dalam pesan tersebut biasanya mengatakan butuh tiket pesawat tujuan kemana atau kamar hotel mana, untuk kapan dan untuk berapa orang, kemudian bertanya apakah Terdakwa bisa mencarikan. Namun perlu Terdakwa jelaskan syaratnya adalah pelanggan harus mengirimkan screenshot gambar pada pencarian traveloka untuk harga pasaran tiket yang dipesannya ;
 - Setelah itu baru Terdakwa menghubungi para pelaku carding untuk meneruskan pesanan dari pelanggan Terdakwa tersebut dan apakah sanggup membelikan tiket tersebut, jika ada yang sanggup maka Terdakwa meminta kepada pelanggan Terdakwa untuk data identitas orang yang akan menggunakan tiket maskapai atau hotelnya ;
 - Setelah data identitas orang yang akan menggunakan tiket maskapai atau hotelnya diberikan kepada Terdakwa maka Terdakwa melakukan pembayaran dulu kepada para pelaku carding, biasanya mereka memasang tarif 45%-50% dari harga tiket pasaran ;
 - Setelah itu Terdakwa menunggu proses pengerjaan yang dilakukan oleh pelaku carding biasanya rentan waktu selesainya antara 2 hari



sampai 1 minggu, setelah berhasil maka pelaku carding mengirimkan kepada Terdakwa kode booking tiket atau e tiketnya ;

- Kemudian untuk transaksi Terdakwa dengan pelanggan Terdakwa bisa secara langsung dengan menerima pembayaran dari mereka lalu Terdakwa berikan kode booking atau e tiketnya, atau bisa juga menggunakan jasa pihak ketiga atau rekber (rekening Bersama) agar lebih aman. Biasanya Terdakwa memberikan harga 60% dari harga tiket pasaran sehingga keuntungan Terdakwa 10 % ;
- Bahwa Terdakwa member / anggota dari grup facebook SIG (Slient Is Gold) dan sarana yang Terdakwa gunakan mengakes akun facebook 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 863705040757213 dan IMEI 2 863705040757221 ;
- Bahwa akun akun yang membeli tiket tiket maskapai dan kamar hotel hasil kejahatan carding dari Terdakwa antara lain : Akun facebook Harleen Quinzel, Akun facebook Jihan Amira dan Akun facebook Kevin Telolet ;
- Bahwa pelaku kejahatan carding tempat Terdakwa membeli tiket tiket maskapai dan tiket kamar hotel untuk para pelanggan antara lain : Akun Facebook Oliver Torvalds, Akun Facebook Naruto, Akun Facebook Salero, Akun Facebook Biawak, Akun facebook Frey Natako dan Akun facebook Ari Saga ;
- Bahwa sarana transaksi pembayaran baik dari pelanggan maupun kepada para pelaku carding Terdakwa menggunakan rekening pribadi bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli tiket maskapai yang didapat dari hasil carding tersebut adalah adanya penawaran dari teman kuliah, yang mana dirinya meminta Terdakwa untuk menjualkan tiket maskapai dan kamar hotel hasil kejahatan carding, kemudian Terdakwa bantu jualkan dengan mengambil untung, akhirnya Terdakwa merasakan mendapat untung lalu



Terdakwa disarankan untuk bergabung dalam grup facebook yang bernama SIG (Silent Is Gold) dan Kolam Tuyul, yang mana grup tersebut anggotanya para hacker yang konten dalam grup tersebut sharing pengetahuan dunia per hackeran dan penjualan barang barang hasil kejahatan carding termasuk tiket maskapai dan kamar hotel, dari situ Terdakwa kemudian mengenal dengan para pelaku carding dan pencari tiket murah, sehingga kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk berjualan tiket maskapai dan kamar hotel murah yang Terdakwa beli dari para pelaku carding tersebut ;

- Bahwa selain tiket maskapai Air Asia seperti tersebut diatas, Terdakwa pernah menjual tiket tiket maskapai kepada akun facebook Harleen Quinzel yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para pelaku carding diantaranya adalah :
 - a. Pada tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa menjual tiket maskapai Citylink untuk 6 penumpang kepada akun facebook Harleen Quinzel dengan harga Rp.3.600.000 sedangkan harga resmi atau normalnya Rp.6.000.000, yang mana tiket tersebut Terdakwa dapatkan dari pelaku carding akun facebook Salero.
 - b. Pada tanggal 05 Desember 2019 Terdakwa menjual tiket maskapai Air Asia untuk 4 penumpang kepada akun facebook Harleen Quinzel dengan harga Rp.4.166.160 sedangkan harga resmi atau normalnya Rp.6.943.600. yang mana tiket tersebut Terdakwa dapatkan dari pelaku carding akun facebook Salero
 - c. Pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa menjual tiket maskapai Batik Air untuk 20 penumpang kepada akun facebook Harleen Quinzel dengan harga Rp.25.515.000 sedangkan harga resmi atau normalnya Rp.42.000.000. yang mana tiket tersebut Terdakwa dapatkan dari pelaku carding akun facebook Salero.
 - d. Pada tanggal 08 September 2019 Terdakwa menjual tiket maskapai Garuda untuk 2 penumpang kepada akun facebook Harleen Quinzel dengan harga Rp.3.135.000 sedangkan harga resmi atau normalnya



Rp.5.266.000, yang mana tiket tersebut Terdakwa dapatkan dari pelaku carding akun facebook Oliver Torvalds

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mereka adalah para pelaku carding karena dari harga beli tiketnya saja sudah tidak masuk akal, yang mana mereka menjual tiket tiket maskapai tersebut dengan harga 50% dari harga normal/resmi, dan tidak ada travel atau maskapai yang memberikan diskon tiket maskapai sampai 50% ;
- Bahwa terkadang mereka mengatakan jika sedang kekurangan data kartu kredit milik orang luar negeri (CC) sehingga kemudian Terdakwa membantu mencarikan mereka data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri sehingga kemudian mereka bisa mengerjakan tiket tiket pesanan dari pelanggan Terdakwa ;
- Bahwa mengenai chat antara Terdakwa dengan pelaku carding/eksekutor yaitu akun facebook atas nama Dzako Candra yang juga pemilik dari akun facebook Oliver Torvalds tempat Terdakwa membeli tiket tiket maskapai hasil kejahatan carding. Yang mana chat tersebut menjelaskan dirinya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika), hingga kemudian Terdakwa carikan di grup facebook SIG lalu Terdakwa menemukan penjualnya dan screenshoot data data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika) Terdakwa kirimkan kepada akun facebook Dzako Candra yaitu : Nomor kartu kredit, Masa aktif kartu kredit, Nama dan alamat pemilik kartu kredit, CVV (card verification number) yang berisi 3-4 angka terdapat di belakang kartu kredit (CC), Nomor telepon pemilik kartu kredit, Tanggal lahir pemilik kartu kredit dan Email pemilik kartu kredit .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan sebesar 10 % dari harga tiket pasaran, dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, yang besaran keuntungan perbulan antara Rp.5.000.000 sampai Rp.10.000.000, karena dalam 1 bulan Terdakwa bisa melakukan penjualan tiket hasil kejahatan carding bisa sampai 10-20 kali transaksi, sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah melakukan selama kurang lebih 2 tahun yakni mulai tahun 2018, keuntungan Terdakwa sudah kurang lebih Rp.120.000.000 – Rp.240.000.000, yang mana keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan dari kurang lebih 500 an transaksi tiket tiket maskapai dan voucher hotel yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para pelaku carding ;

- Bahwa keuntungan dari penjualan tiket masakapai dan voucer hotel yang dibeli Terdakwa melalui carding digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengatakan sangat menyesa dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun Ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI: 354852096879578 ;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1980082110 atas nama Yunmelia ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 6331 ;

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 1724 2468 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 5945 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 1889 8015 5974 124 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna putih dengan nomor seri 0144 0001 0138 0462 ;
 - 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 4556 3300 5523 1733 ;
 - 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama Tiket Kekinian dengan URL <https://www.instagram.com/tiketkekinian/>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Harleen Quinzel dengan URL <https://www.facebook.com/mileamiumiu>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum debit warna warna hitam dengan nomor 5260 5120 1369 8277 ;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863705040757213 dan IMEI2 : 863705040757221 ;
 - 1 (satu) bendel cetak history transaksi rekening BCA nomor rekening 8720336112 an. MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rogers dengan URL <https://www.facebook.com/rogers.farhan> yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel cetaknya ;
- Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sergio Chondro ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib. saat berada di dalam rumah Jl. Palem Utama No. 8 Rt. 008 Rw. 07 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta yang diduga turut serta atau memberikan bantuan melakukan tindak kejahatan illegal akses ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik akun instagram tiket kekinian yang dibuat pada tanggal Februari 2019 saat berada di Jl. Palem Utama No.8 Rt.008 Rw.007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, akun instagram tiket diskon tersebut Terdakwa buat untuk menjual tiket pesawat dan voucher hotel dengan harga murah dengan diskon 10% sampai 15% dari harga normal dan admin dari akun instagram Tiket Kekinian tersebut adalah Terdakwa sendiri tetapi tiket kekinian tersebut tidak mempunyai badan usaha, akun instagram Tiket kekinian tersebut adalah tempat Terdakwa untuk melakukan penjualan tiket pesawat dan voucher hotel (usaha travel) secara perorangan dan Terdakwa menjalankan usaha penjuala tiket dan voucher hotel adalah sejak bulan Pebruari tahun 2019, dimana usaha tersebut dijalankan di rumah Terdakwa di Jl. Palem Utama No. 8 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik akun Rogers yaitu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN namun Terdakwa berhubungan melalui facebook untuk bertransaksi tiket maskapai ;
- Bahwa mengenai chat akun facebook Terdakwa Harleen Quinzel yang menerangkan tentang percakapan/multichat pada tanggal 31 Mei 2019 antara akun facebook atas nama **Rogers**, dengan akun facebook **Kingditho Wulanesa mahardika** adalah benar, yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa bertransaksi tiket pesawat hasil kejahatan carding, akun facebook atas nama **Rogers** milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN sebagai penjual tiket dan Terdakwa dengan akun facebook **Harleen Quinzel** yang membeli

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiket (pembeli), kemudian Terdakwa Sergio Chandra dengan Terdakwa Muhammad Farhan sepakat menggunakan pihak ketiga atau jasa rekening Bersama milik akun facebook **Kingditho Wulanesa Mahardika**, untuk nilai transaksi kami saat itu kurang lebih adalah Rp.9.000.000,;

- Bahwa benar chat pada akun facebook Terdakwa Sergio Chandra atas nama **Harleen Quinzel** pada tanggal 31 Mei 2019 adalah untuk tiket yang Terdakwa Sergio Chandra transaksikan dengan akun facebook **Rogers** saat itu adalah:

tiket maskapai penerbangan Air Asia pulang pergi;

tanggal pemberangkatan 1 Agustus 2019 jam 16.30-20.10;

tanggal pulang 4 Agustus 2019 jam 17.10-21.15;

jurusan Jakarta (CGK) – Bangkok (DMK) pulang pergi;

untuk 7 orang;

dengan harga yang diberikan oleh akun facebook **Rogers** Rp.11.928.000, harga tersebut nilainya 60% dari harga pasaran/sesungguhnya Rp.19.880.000 (harga normal). namun perlu Terdakwa jelaskan untuk pembayaran yang kami transaksikan menggunakan rekber **Kingditho Wulanesa Mahardika** hanya Rp.9.000.000,- saja untuk menghindari fee rekber yang mahal, sehingga untuk sisanya Rp.2.928.000 Terdakwa transfer langsung ke rekening akun facebook **Rogers** bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, dan Terdakwa menggunakan rekening BCA nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro ;

- Bahwa Terdakwa Sergio Chondro memberikan potongan diskon 10% sampai 15%, dan potongan tersebut bukan harga yang Terdakwa Sergio Chondro dapatkan dari maskapai penerbangan atau pihak hotel, namun potongan/diskon tersebut yang menetapkan adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa Sergio Chondro bisa menentukan potongan/diskon sendiri karena Terdakwa mendapatkan tiket tiklet dan voucher hotel tersebut dari para pelaku carding/eksekutor/ekse (orang yang bisa membeli tiket dan voucher hotel dengan pembayarannya menggunakan kartu kredit milik orang



lain) dan juga dari agen travel lain yang juga mendapatkan tiket tiket dari para pelaku carding juga. Dari penjualan tiket dan voucher hotel dengan potongan/diskon 10% sampai 15% tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan karena dari para pelaku carding/eksekutor/ekse Terdakwa mendapatkan harga 40% - 50% dari harga normal dan Terdakwa Sergio Chondro membeli tiket pesawat dan voucher hotel tersebut adalah setelah mendapat psanan dari konsumen baru Terdakwa memesan tiket kepada para pelaku carding/eksekutor dan agen travel;

- Bahwa Terdakwa Sergio Chondro menggunakan facebook mesengger untuk membeli tiket pesawat dan voucher hotel dengan menggunakan akun facebook dengan nama Harleen Quinzel dengan cara mengirim pesan tiket ke akun para pelaku carding/eksekutor dan agen travel lain yang kemudian Terdakwa menerima kode booking pesanan tiket maskapai dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI: 354852096879578 untuk mengaktifkan dan mengoperasikan akun instagram dengan nama Tiket Kekinian menggunakan serta editing atau pembuatan konten yang Terdakwa posting di akun instagram Tiket Kekinian dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk mengaktifkan dan mengoperasikan Akun facebook dengan nama Harleen Quinzel milik Terdakwa ;
- Bahwa selain membeli tiket maskapai kepada Terdakwa MUHAMMAD FARHAN dengan nama akun Roges, Terdakwa Sergio Chondro juga dapat mendapatkan dari para pelaku carding lain yaitu antara lain : Akun facebook atas nama Mochammad Arifin pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Xiao Phen pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Miya Sachimi atau Miya Nakamoto pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Kapten Adeung pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Fauzan agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding, Akun facebook atas nama Jerry Lewis agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding,



Akun facebook atas nama Muhammad Taufik agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding, Akun facebook atas nama Novan Tiana agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding dan Akun facebook atas nama Kevin pelaku carding dan Akun facebook atas nama Satria Muda pelaku carding ;

- Bahwa Terdakwa Sergio Chondro mengenal mereka karena sama-sama tergabung dalam grup para hacker dan pelaku carding SIG (Silent Is Gold), yang mana aktifitas mereka di grup tersebut seperti mencari penjual data-data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri dan beberapa kali Terdakwa Sergio Chondro melihat mereka bertransaksi dalam grup facebook tersebut, selain itu ketika Terdakwa membeli tiket maskapai sesuai pesanan pelanggannya kepada mereka, terkadang mereka mengatakan jika sedang kekurangan amu (amunisi/data kartu kredit milik orang luar negeri (CC)) sehingga kemudian Terdakwa membantu memberikan modal kepada mereka atau membelikan mereka data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang meliputi Nomor kartu kredit, Masa aktif kartu kredit, Nama dan alamat pemilik kartu kredit, CVV (card verification number) yang berisi 3-4 angka terdapat di belakang kartu kredit (CC), Nomor telepon pemilik kartu kredit, Tanggal lahir pemilik kartu kredit dan Email pemilik kartu kredit sehingga kemudian mereka bisa mengerjakan tiket tiket pesanan dari pelanggan Terdakwa ;
- Bahwa harga beli data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang pernah Terdakwa belikan untuk para pelaku carding adalah Rp.200.000 untuk setiap data kartu kredit (CC) milik orang Negara Jepang, namun apabila data kartu kredit (CC) milik orang Negara Amerika atau Eropa agak murah yaitu sekitar Rp.50.000 perdata kartu kredit ;
- Bahwa untuk bertransaksi penjualan tiket Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianto, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro ;

- Bahwa rekening rekening tersebut dipakai Terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan tiket pesawat dan voucher hotel yang Terdakwa jual melalui akun instagram Tiket Kekinian dan menampung uang hasil penjualan tiket pesawat dan voucher hotel yang Terdakwa jual melalui akun instagram Tiket Kekinian kemudian uang dalam rekening ini Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah ;
- Bahwa Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widianto adalah teman Terdakwa, Berkah Widianto hanya tahu bahwa rekeningnya Terdakwa gunakan untuk menjalankan bisnis, namun Terdakwa tidak pernah menjelaskan bisnis apa yang dijalankan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjalankan usaha travel dengan penjualan melalui media sosial instagram dengan nama akun Tiket Kekinian untuk memperoleh keuntungan sebesar 20 % - 25 % dari harga tiket normal, dan hasil penjualan usaha travel dengan penjualan melalui media sosial instagram dengan nama akun Tiket Kekinian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang besaran keuntungan perbulan kurang lebih Rp.30.000.000,- sehingga apabila Terdakwa sudah melakukan selama kurang lebih 1 tahun, keuntungan Terdakwa sudah kurang lebih Rp.360.000.000,- yang mana keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan dari kurang lebih 500 an transaksi tiket tiket maskapai dan voucher hotel yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para pelaku carding ;
- Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN bin RUDI DARMAWAN ditangkap oleh Polisi Polda Jatim pada hari pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 18.30 di rumah Gg. Jarum, RT. 01, RW. 08, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN menjual tiket tiket maskapai penerbangan dan hotel hasil dari kejahatan ilegal akses carding tersebut

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pertengahan tahun 2018 hingga terakhir kali pada tanggal 13 Februari 2020 yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa Jl. Sremped Wetan RT. 06, RW. 09, Kel. Kedungjaya, Kec. Tanahsereal, Kota Bogor atau Gg. Jarum, RT. 01, RW. 08, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor ;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN adalah pemilik akun facebook Terdakwa atas nama **Rogers** dengan cara login menggunakan nomor handphone Terdakwa **089650653517** dengan password **happyfams** untuk berkomunikasi menerima pesanan dari pelanggan dan juga berkomunikasi dengan para pelaku carding ;
- Bahwa benar chat pada akun facebook Terdakwa atas nama **Rogers** pada tanggal 31 Mei 2019 untuk tiket yang Terdakwa transaksikan dengan akun facebook **Harleen Quinzel** saat itu adalah :
tiket maskapai penerbangan Air Asia pulang pergi dengan kode booking PNR : A563VB
tanggal pemberangkatan 1 Agustus 2019 jam 16.30-20.10;
tanggal pulang 4 Agustus 2019 jam 17.10-21.15;
jurusan Jakarta (CGK) – Bangkok (DMK) pulang pergi;
untuk 7 orang;
dengan harga yang diberikan oleh akun facebook **Rogers** Rp.11.928.000, harga tersebut nilainya 60% dari harga pasaran/sesungguhnya Rp.19.880.000 (harga normal). namun Terdakwa jelaskan untuk pembayaran yang kami Terdakwa dan rekan-rekannya transaksikan menggunakan rekber **Kingditho Wulanesa Mahardika** hanya Rp.9.000.000,- saja untuk menghindari fee rekber yang mahal, sehingga untuk sisanya Rp.2.928.000 Terdakwa transfer langsung ke rekening akun facebook **Rogers** bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, namun untuk rekening yang digunakan **Harleen Quinzel** saat itu Terdakwa lupa ;
- Bahwa chat akun facebook tersebut diatas adalah menerangkan tentang percakapan/multichat pada tanggal 31 Mei 2019 antara Terdakwa Muhammad Farhan yang menggunakan akun facebook atas nama **Rogers**,

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan akun facebook **Kingditho Wulanesa mahardika** dan akun facebook **Harleen Quinzel**, yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa Muhammad Farhan bertransaksi tiket pesawat hasil kejahatan carding, Terdakwa sebagai penjual tiket dan akun facebook **Harleen Quinzel** yang membeli tiket dari Terdakwa, kemudian kami berdua sepakat menggunakan pihak ketiga atau jasa rekening Bersama milik akunfacebook **Kingditho Wulanesa Mahardika**, untuk nilai transaksi kami saat itu adalah Rp.9.000.000,- ;

- Bahwa tiket tersebut Terdakwa Muhammad Farhan dapatkan dari pelaku carding/eksekutor akun facebook atas nama Biawak, dengan harga beli kurang lebih Rp.9.500.000,- lalu Terdakwa jual lagi kepada akun facebook Harleen Quinzel Terdakwa SERGIO CHONDRO senilai Rp.Rp.11.928.000,- sehingga keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pesanan tiket maskapai dan kamar hotel dari para pelanggan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membelikan kepada pelaku carding adalah sebagai berikut :
 - Diawali dengan ada pelanggan Terdakwa mengirim pesan melalui facebook messenger yang mana dalam pesan tersebut biasanya mengatakan butuh tiket pesawat tujuan kemana atau kamar hotel mana, untuk kapan dan untuk berapa orang, kemudian bertanya apakah Terdakwa bisa mencarikan. Namun perlu Terdakwa jelaskan syaratnya adalah pelanggan harus mengirimkan screenshot gambar pada pencarian traveloka untuk harga pasaran tiket yang dipesannya ;
 - Setelah itu baru Terdakwa menghubungi para pelaku carding untuk meneruskan pesanan dari pelanggan Terdakwa tersebut dan apakah sanggup membelikan tiket tersebut, jika ada yang sanggup maka Terdakwa meminta kepada pelanggan Terdakwa untuk data identitas orang yang akan menggunakan tiket maskapai atau hotelnya ;
 - Setelah data identitas orang yang akan menggunakan tiket maskapai atau hotelnya diberikan kepada Terdakwa maka Terdakwa melakukan



pembayaran dulu kepada para pelaku carding, biasanya mereka memasang tarif 45%-50% dari harga tiket pasaran ;

- Setelah itu Terdakwa menunggu proses pengerjaan yang dilakukan oleh pelaku carding biasanya rentan waktu selesainya antara 2 hari sampai 1 minggu, setelah berhasil maka pelaku carding mengirimkan kepada Terdakwa kode booking tiket atau e tiketnya ;
- Kemudian untuk transaksi Terdakwa dengan pelanggan Terdakwa bisa secara langsung dengan menerima pembayaran dari mereka lalu Terdakwa berikan kode booking atau e tiketnya, atau bisa juga menggunakan jasa pihak ketiga atau rekber (rekening Bersama) agar lebih aman. Biasanya Terdakwa memberikan harga 60% dari harga tiket pasaran sehingga keuntungan Terdakwa 10 % ;
- Bahwa Terdakwa adalah member / anggota dari grup facebook SIG (Slient Is Gold) dan sarana yang Terdakwa gunakan mengakes akun facebook 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 863705040757213 dan IMEI 2 863705040757221 ;
- Bahwa akun akun yang membeli tiket tiket maskapai dan kamar hotel hasil kejahatan carding dari Terdakwa antara lain : Akun facebook Harleen Quinzal, Akun facebook Jihan Amira dan Akun facebook Kevin Telolet ;
- Bahwa pelaku kejahatan carding tempat Terdakwa membeli tiket tiket maskapai dan tiket kamar hotel untuk para pelanggan antara lain : Akun Facebook Oliver Torvalds, Akun Facebook Naruto, Akun Facebook Salero, Akun Facebook Biawak, Akun facebook Frey Natako dan Akun facebook Ari Saga ;
- Bahwa sarana transaksi pembayaran baik dari pelanggan maupun kepada para pelaku carding Terdakwa menggunakan rekening pribadi bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Muhammad Farhan membeli tiket maskapai yang didapat dari hasil carding tersebut adalah adanya penawaran dari teman



kuliah, yang mana dirinya meminta Terdakwa untuk menjual tiket maskapai dan kamar hotel hasil kejahatan carding, kemudian Terdakwa bantu jualkan dengan mengambil untung, akhirnya Terdakwa Muhammad Farhan merasakan mendapat untung lalu Terdakwa disarankan untuk bergabung dalam grup facebook yang bernama SIG (Silent Is Gold) dan Kolam Tuyul, yang mana grup tersebut anggotanya para hacker yang konten dalam grup tersebut sharing pengetahuan dunia per hackeran dan penjualan barang barang hasil kejahatan carding termasuk tiket maskapai dan kamar hotel, dari situ Terdakwa kemudian mengenal dengan para pelaku carding dan pencari tiket murah, sehingga kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk berjualan tiket maskapai dan kamar hotel murah yang Terdakwa beli dari para pelaku carding tersebut ;

- Bahwa selain tiket maskapai Air Asia seperti tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Farhan pernah menjual tiket-tiket maskapai kepada akun facebook Harleen Quinzel yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para pelaku carding diantaranya adalah :
 - a. Pada tanggal 06 Desember 2019 Terdakwa menjual tiket maskapai Citylink untuk 6 penumpang kepada akun facebook Harleen Quinzel dengan harga Rp.3.600.000 sedangkan harga resmi atau normalnya Rp.6.000.000, yang mana tiket tersebut Terdakwa dapatkan dari pelaku carding akun facebook Salero.
 - b. Pada tanggal 05 Desember 2019 Terdakwa menjual tiket maskapai Air Asia untuk 4 penumpang kepada akun facebook Harleen Quinzel dengan harga Rp.4.166.160 sedangkan harga resmi atau normalnya Rp.6.943.600. yang mana tiket tersebut Terdakwa dapatkan dari pelaku carding akun facebook Salero
 - c. Pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa menjual tiket maskapai Batik Air untuk 20 penumpang kepada akun facebook Harleen Quinzel dengan harga Rp.25.515.000 sedangkan harga resmi atau normalnya Rp.42.000.000. yang mana tiket tersebut Terdakwa dapatkan dari pelaku carding akun facebook Salero.



d. Pada tanggal 08 September 2019 Terdakwa menjual tiket maskapai Garuda untuk 2 penumpang kepada akun facebook Harleen Quinzel dengan harga Rp.3.135.000 sedangkan harga resmi atau normalnya Rp.5.266.000. yang mana tiket tersebut Terdakwa dapatkan dari pelaku carding akun facebook Oliver Torvalds

- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan mengetahui jika mereka adalah para pelaku carding karena dari harga beli tiketnya saja sudah tidak masuk akal, yang mana mereka menjual tiket maskapai tersebut dengan harga 50% dari harga normal/resmi, dan tidak ada travel atau maskapai yang memberikan diskon tiket maskapai sampai 50% ;
- Bahwa terkadang mereka mengatakan jika sedang kekurangan data kartu kredit milik orang luar negeri (CC) sehingga kemudian Terdakwa membantu mencarikan mereka data-data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri sehingga kemudian mereka bisa mengerjakan tiket tiket pesanan dari pelanggan Terdakwa ;
- Bahwa mengenai chat antara Terdakwa Muhammad Farhan dengan pelaku carding/eksekutor yaitu akun facebook atas nama Dzako Candra yang juga pemilik dari akun facebook Oliver Torvalds tempat Terdakwa membeli tiket tiket maskapai hasil kejahatan carding. Yang mana chat tersebut menjelaskan dirinya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika), hingga kemudian Terdakwa carikan di grup facebook SIG lalu Terdakwa menemukan penjualnya dan screenshoot data data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika) Terdakwa kirimkan kepada akun facebook Dzako Candra yaitu : Nomor kartu kredit, Masa aktif kartu kredit, Nama dan alamat pemilik kartu kredit, CVV (card verification number) yang berisi 3-4 angka terdapat di belakang kartu kredit (CC), Nomor telepon pemilik kartu kredit, Tanggal lahir pemilik kartu kredit dan Email pemilik kartu kredit .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Farhan melakukan hal tersebut adalah untuk mencari keuntungan sebesar 10 % dari harga tiket pasaran, dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan



sehari hari, yang besaran keuntungan perbulan antara Rp.5.000.000 sampai Rp.10.000.000, karena dalam 1 bulan Terdakwa bisa melakukan penjualan tiket hasil kejahatan carding bisa sampai 10-20 kali transaksi, sehingga apabila Terdakwa sudah melakukan selama kurang lebih 2 tahun yakni mulai tahun 2018, keuntungan Terdakwa sudah kurang lebih Rp.120.000.000 – Rp.240.000.000, yang mana keuntungan tersebut Terdakwa dapatkan dari kurang lebih 500 an transaksi tiket tiket maskapai dan voucher hotel yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari para pelaku carding ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Muhammad Farhan peroleh dari penjualan tiket masakapai dan voucer hotel yang dibeli Terdakwa melalui carding adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana. Penekanannya pada unsur ini adalah adanya subyek hukum atau persoon dan subjek hukum/persoon tersebut cakap dan mampu bertanggung jawab menurut hukum serta tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan berkas dalam perkara ini dan selama persidangan berlangsung para Terdakwa tersebut dapat menjawab dengan baik dan jelas baik pertanyaan dari Majelis, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dan dapat memberi keterangan dan memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi maupun ahli, sehingga Majelis berpendapat bahwa orang yang dihadapkan tersebut yaitu para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab menurut hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona), maka berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik:

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memori van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en



wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut mempunyai 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau kesengajaan keharusan (*noodzakelijkheidbewustzijn*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Bahwa berdasarkan hal diatas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap bathin seorang yaitu pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatannya dimana akibatnya disadari atau diinsyafi dan diketahui saerta dimengerti oleh pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan yang disebutkan diatas yaitu perbuatan yang dilarang berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau mentransfer, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik adalah bersifat alternatif dimana salah satu dari tindak pidana tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa, hal ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dan atau pendapat Ahli serta keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang antara lain juga sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dicky Arta Anugrah dan saksi Puspa Widianoro selaku anggota Polisi Polda Jatim bersama dengan Team dari Opsnal subdit V siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 24 Juli 2019 di kantor Unit 1 Subdit V Siber Polda Jatim Jl. A Yani No. 116 Surabaya telah melakukan kegiatan penyelidikan dari akun facebook milik Sdr. Kingditho Wulanesa Mahardika yang sebelumnya sudah ditangkap dengan melakukan pemeriksaan pada akun facebook atas nama *Kingditho Wulanesa mahardika*, dan saksi menemukan history grup chat/percakapan grup antara akun facebooknya atas nama *Kingditho Wulanesa mahardika* dengan akun facebook atas nama Rogers dan akun facebook Harleen Quinzel, dimana saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO bersama team dengan menggunakan teknik penyelidikan melakukan profiling terhadap akun facebook atas nama Rogers dan akun facebook atas nama Harleen Quinzel, dan saksi bersama team bisa menemukan identitas pemilik dan pengguna akun facebook atas nama Harleen Quinzel yaitu Terdakwa SERGIO CHONDRO, dan Rogers yaitu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, dimana saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO bersama team berhasil menangkap Terdakwa SERGIO CHONDRO pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib di dalam rumah Jl. Palem Utama No. 8 Rt. 008 Rw. 007 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat DKI Jakarta dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira jam 18.30 wib. di rumah Gg. Jarum, RT. 01, RW. 08, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor dimana saksi Dicky Arta Anugrah dan saksi Puspa Widianoro telah memeriksa akun facebook atas nama Rogers

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti chat dengan akun facebook atas nama Harleen Quinzel tentang transaksi jual beli tiket - tiket maskapai dan voucher hotel yang didapatkan dari para pelaku carding, dan setelah dilihat dan memeriksa bukti chat/komunikasi via facebook messenger antara akun facebook Rogers dengan akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO tentang transaksi tiket maskapai penerbangan dengan akun facebook atas nama Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN pada tanggal 31 Mei 2019 dimana Terdakwa SERGIO CHONDRO membeli tiket maskapai kepada akun facebook Rogers, untuk tiket Maskapai yang dibelinya adalah tiket pesawat Air Asia yang seharusnya sesuai dengan harga normal/resmi harganya senilai Rp.19.800.000,- namun Terdakwa SERGIO CHONDRO hanya membeli seharga Rp.11.982.000,- atau senilai 60% dari harga normal/resmi, Bahwa Terdakwa SERGIO CHONDRO pemilik akun **Harleen Quinzel** membeli tiket maskapai dengan hanya 60% dari harga normal/resmi dan Terdakwa SERGIO CHONDRO mengetahui bisa membeli tiket dengan harga murah karena akun facebook **Rogers** milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN merupakan agen travel yang mendapatkan tiket - tiket maskapai dari para pelaku illegal akses jenis carding yaitu orang yang dapat membeli barang barang yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit (CC) milik orang lain, karena Terdakwa SERGIO CHONDRO mengetahui sering adanya komplain dari pelanggannya mengenai tiket pesawat yang tidak terdaftar/tidak bisa terbang, bahwa saksi Dicky Arta Anugrah dan saksi Puspa Widianoro memeriksa akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN terdapat komunikasi chat dengan salah satu eksekutor pelaku carding atas nama akun facebook Dzako Chandra (Dpo) dimana dalam akun tersebut akun facebook atas nama Dzako Candra yang juga pemilik dari akun facebook Oliver Torvalds (Dpo) tempat Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN membeli tiket maskapai hasil kejahatan carding meminta bantuan kepada akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk mencari data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika) lalu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mencari data CC di grup facebook SIG dalam Kolam

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuyul dan setelah memperoleh data CC orang Amerika dari penjual lalu data data CC orang Amerika tersebut discreenshoot dan ditransmisikan ke akun facebook Dzako Candra untuk dapat mengerjakan tiket tiket pesanan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, selanjutnya data pesanan tiket ditransmisikan ke akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, dimana saksi Dicky dan saksi Puspa menemukan banyak transaksi jual beli tiket maskapai dan voucher hotel yang merupakan hasil kejahatan carding antara akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN disertai bukti transfer pembayarannya, yang mana akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO menggunakan rekening Bank BCA nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto dan akun facebook Rogers menggunakan Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan bukti chat transaksi jual beli tiket hasil kejahatan carding lainnya antara akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO dengan akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, dimana Terdakwa Sergio dan Terdakwa Muhammad Farhan telah memesan atau membeli tiket dari orang yang melakukan carding dimana mereka Terdakwa telah turut serta membeli tiket maskapai dari seorang carding dengan cara para Terdakwa melakukan tranmisi/pengiriman kode booking dari carding ke akun Terdakwa MUHAMMAD FARHAN yang selanjutnya oleh Terdakwa MUHAMMAD FARHAN meneruskan/dikirim ke akun Terdakwa SERGIO CHONDRO suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk mendapat harga tiket yang murah, bahwa selain membeli tiket maskapai kepada Terdakwa MUHAMMAD FARHAN dengan akun Rogers, Terdakwa SERGIO CHONDRO juga dapat mendapatkan dari para pelaku carding lain yaitu antara lain : Akun facebook atas nama Mochammad Arifin pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Xiao Phen pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Miya Sachimi atau Miya Nakamoto pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama Kapten Adeung pelaku carding/eksekutor, Akun facebook atas nama

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Fauzan agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding, Akun facebook atas nama Jerry Lewis agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding, Akun facebook atas nama Muhammad Taufik agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding, Akun facebook atas nama Novan Tiana agen travel lain yang juga mendapatkan tiket dan voucher hotel dari para pelaku carding dan Akun facebook atas nama Kevin pelaku carding dan Akun facebook atas nama Satria Muda pelaku carding, Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN menjual tiket maskapai dan kamar hotel dari hasil kejahatan carding kepada Akun facebook Harleen Quinzel, Akun facebook Jihan Amira dan Akun facebook Kevin Telolet. Dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN membeli tiket maskapai dan tiket kamar hotel dari Akun Facebook Oliver Torvalds, Akun Facebook Naruto, Akun Facebook Salero, Akun Facebook Biawak, Akun facebook Frey Natako dan Akun facebook Ari Saga, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi NISA PURWANINGSIH sesuai dengan data yang terdapat pada system Air Asia dapat diketahui nilai pembayaran untuk ketiga kode booking PNR:AV15XT pembayarannya senilai Rp.4.540.000,- pembayaran dengan menggunakan AG payment (pembayaran booking melalui travel agen secara online), kode booking PNR:A563VB pembayarannya senilai Rp.7.920.000,- pembayaran dengan menggunakan AG payment (pembayaran booking melalui travel agen secara online), kode booking ATXLF3 pembayarannya senilai Rp.4.515.000,- pembayaran dengan menggunakan AG payment (pembayaran booking melalui travel agen secara online), yang apabila ditotal semua tiket seharga Rp.16.420.000, bahwa tiket tersebut diatas tidak bisa didapatkan hanya dengan melakukan pembayaran senilai Rp.9.187.000,- kepada pihak Air Asia, karena pada saat itu tidak ada diskon yang diadakan Air Asia. Sesuai dengan data yang ada di system Air Asia pembayaran yang diterima oleh Air Asia dari website travel agen online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dicky Arta Anugrah dan saksi Puspa Widianoro selaku anggota Polisi Polda Jatim bersama dengan



Team dari Opsnal subdit V siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 24 Juli 2019 di kantor Unit 1 Subdit V Siber Polda Jatim Jl. A Yani No. 116 Surabaya telah melakukan kegiatan penyelidikan dari akun facebook milik Sdr. Kingditho Wulanesa Mahardika yang sebelumnya sudah ditangkap dengan melakukan pemeriksaan pada akun facebook atas nama **Kingditho Wulanesa mahardika**, dan saksi menemukan history grup chat/percakapan grup antara akun facebooknya atas nama **Kingditho Wulanesa mahardika** dengan akun facebook atas nama **Rogers** dan akun facebook **Harleen Quinzel**, dimana saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO bersama team dengan menggunakan melakukan profiling terhadap akun facebook atas nama **Rogers** dan akun facebook atas nama **Harleen Quinzel**, dan saksi bersama team bisa menemukan identitas pemilik dan pengguna akun facebook atas nama **Harleen Quinzel** yaitu Terdakwa SERGIO CHONDRO, dan **Rogers** yaitu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, dimana setelah di periksa akun facebook atas nama Rogers terdapat bukti chat dengan akun facebook atas nama Harleen Quinzel tentang transaksi jual beli tiket - tiket maskapai dan voucher hotel yang didapatkan dari para pelaku carding. Bahwa saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO melihat bukti chat/komunikasi via facebook messenger antara akun facebook Rogers dengan akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO tentang transaksi tiket maskapai penerbangan dengan akun facebook atas nama Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN pada tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa SERGIO CHONDRO membeli tiket maskapai kepada akun facebook Rogers, untuk tiket Maskapai yang dibelinya adalah tiket pesawat Air Asia yang seharusnya sesuai dengan harga normal/resmi harganya senilai Rp.19.800.000,- namun Terdakwa SERGIO CHONDRO hanya membeli seharga Rp.11.982.000,- atau senilai 60% dari harga normal/resmi, bahwa chat pada akun facebook Terdakwa SERGIO CHONDRO atas nama **Harleen Quinzel** pada tanggal 31 Mei 2019 untuk tiket yang dibeli dari akun facebook **Rogers** milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN adalah :

tiket maskapai penerbangan Air Asia pulang pergi;



tanggal pemberangkatan 1 Agustus 2019 jam 16.30-20.10;

tanggal pulang 4 Agustus 2019 jam 17.10-21.15;

jurusan Jakarta (CGK) – Bangkok (DMK) pulang pergi;

untuk 7 orang;

dengan harga yang diberikan oleh akun facebook **Rogers** sebesar Rp.11.928.000, harga tersebut nilainya 60% dari harga pasaran/sesungguhnya Rp.19.880.000 (harga normal), namun Terdakwa SERGIO CHONDRO melakukan pembayaran menggunakan rekber **Kingditho Wulanesa Mahardika** hanya Rp.9.000.000,- saja untuk menghindari fee rekber yang mahal, sehingga untuk sisanya Rp.2.928.000 Terdakwa transfer langsung ke rekening akun facebook **Rogers** bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, dan Terdakwa menggunakan rekening BCA nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro ;

Bahwa Terdakwa SERGIO CHONDRO membeli tiket maskapai dengan hanya 60% dari harga normal/resmi dan Terdakwa SERGIO CHONDRO mengakui bisa membeli tiket dengan harga murah karena akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN merupakan agen travel yang mendapatkan tiket - tiket maskapai dari para pelaku illegal akses jenis carding yaitu orang yang dapat membeli barang barang yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit (CC) milik orang lain, bahwa Terdakwa SERGIO CHONDRO menggunakan facebook mesengger untuk membeli tiket pesawat dan voucher hotel dengan menggunakan akun facebook dengan nama Harleen Quinzel dengan cara mengirim pesan tiket ke akun para pelaku carding/eksekutor dan agen travel lain yang kemudian Terdakwa SERGIO CHONDRO menerima kode booking pesanan tiket maskapai dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI: 354852096879578 untuk mengaktifkan dan mengoperasikan akun instagram dengan nama Tiket Kekinian menggunakan serta editing atau pembuatan konten yang Terdakwa posting di akun instagram Tiket Kekinian dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk mengaktifkan dan mengoperasikan Akun facebook dengan nama Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN menggunakan 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 863705040757213 dan IMEI 2 863705040757221, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN pemilik akun Rogers telah menjual tiket maskapai penerbangan kepada Terdakwa SERGIO CHONDRO pemilik akun **Harleen Quinzel**, yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit orang lain dari para pelaku carding, saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO memeriksa akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN terdapat komunikasi chat dengan salah satu eksekutor pelaku carding atas nama akun facebook Dzako Candra (Dpo) dimana dalam akun tersebut akun facebook atas nama Dzako Candra yang juga pemilik dari akun facebook Oliver Torvalds (Dpo) tempat Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN membeli tiket maskapai hasil kejahatan carding meminta bantuan kepada akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk mencarikan data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika) lalu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mencari data CC di grup facebook SIG dalam Kolam Tuyul dan setelah memperoleh data CC orang Amerika dari penjual lalu data data CC orang Amerika tersebut discreenshoot dan ditransmisikan ke akun facebook Dzako Candra untuk dapat mengerjakan tiket tiket pesanan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, selanjutnya data pesanan tiket ditransmisikan ke akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN yang kemudian data pesanan tiket pesanan Terdakwa SERGIO CHONDRO ditransmisikan ke akun Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO, Bahwa Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE yang tergabung dalam grup para hacker dan pelaku carding SIG (Silent Is Gold) mencari penjual data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri, dimana Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE membantu memberikan modal

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku carding dengan cara membelikan data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang selanjutnya data kartu kredit orang luar negeri tersebut ditransfer ke pelaku carding agar pelaku carding dapat menggunakan data kartu kredit orang luar negeri untuk membeli tiket tiket pesanan pelanggan Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE, selanjutnya data pesanan tiket ditransmisikan ke akun facebook Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE, bahwa data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang dibeli Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN harganya bervariasi antara harga Rp.50.000,- sampai dengan harga Rp.200.000,- dengan data yang diperoleh : nomor kartu kredit, masa aktif kartu kredit, nama dan alamat pemilik kartu kredit, CVV (card verification number), nomor telepon pemilik kartu kredit, tanggal lahir pemilik kartu kredit dan email pemilik kartu kredit. Selanjutnya data data kartu kredit (CC) orang lain itu ditransmisikan ke pelaku carding (akun facebook Biawak, Oliver Torvalds dan Salero (ketiganya Dpo) untuk membeli tiket pesanan Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN, bahwa saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO menemukan banyak transaksi jual beli tiket maskapai dan voucher hotel yang merupakan hasil kejahatan carding antara akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN disertai bukti transfer pembayarannya, yang mana akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO menggunakan rekening Bank BCA nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto dan akun facebook Rogers menggunakan Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan bukti chat transaksi jual beli tiket hasil kejahatan carding lainnya antara akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO dengan akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN telah memesan atau membeli tiket dari orang yang melakukan carding dimana mereka Terdakwa telah turut

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



serta membeli tiket maskapai dari seorang carding dengan cara para Terdakwa melakukan tranmisi/pengiriman kode booking dari carding ke akun Terdakwa MUHAMMAD FARHAN yang selanjutnya oleh Terdakwa MUHAMMAD FARHAN meneruskan/dikirim ke akun Terdakwa SERGIO CHONDRO suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk mendapat harga tiket yang murah, Terdakwa SERGIO CHONDRO menerima uang hasil penjualan tiket maskapai dan voucher hotel di rekening Terdakwa yaitu antara lain 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, bahwa hasil penjualan tiket maskapai yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit orang lain digunakan Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar cicilan rumah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan atau pendapat Ahli DR. LUCKY ENDRAWATI SH., MH., CLA yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN yang memesan atau membeli tiket dari orang yang melakukan carding dimana mereka Terdakwa telah turut serta membeli tiket maskapai dari seorang carding dengan cara para Terdakwa melakukan tranmisi/pengiriman kode booking dari carding ke akun Terdakwa MUHAMMAD FARHAN yang selanjutnya oleh Terdakwa MUHAMMAD FARHAN meneruskan/dikirim ke akun Terdakwa SERGIO CHONDRO suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk mendapat harga tiket yang murah, dengan diskon 10% sampai 15% dari harga normal yang tidak mendasarkan pada mekanisme penjualan tiket pesawat dan voucher hotel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan patut. Selain akun instagram @tiketkekinian, Terdakwa Sergio Chondro juga merupakan pemilik dan pengguna akun facebook @Harleen Quinzel, yang kesemua akun tersebut adalah cara atau metode yang digunakan Sdr. Sergio Chondro untuk menarik calon konsumen atau pembeli dan Terdakwa Muhammad Farhan Darmawan *mens rea* atau niat jahat pada wujud perbuatan sebagai pemilik dan pengguna akun facebook @Rogers yang ternyata dikemudian hari digunakan sebagai sarana untuk eksekusi jual beli tiket pesawat dan voucher hotel dengan harga promo yang telah mereka sepakati dan/atau ketahui. Bahwa tiket pesawat Air Asia yang dibeli oleh Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan Terdakwa SERGIO CHONDRO dari pelaku carding biawak (Dpo) dengan harga di bawah standart yang telah ditentukan oleh pihak Air Asia, maka Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN dan Terdakwa SERGIO CHONDRO tidak secara ilegal atau secara tidak sah mempunyai hak atas tiket pesawat Air Asia. Bahwa dalam akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN terdapat komunikasi chat dengan salah satu eksekutor pelaku carding atas nama akun facebook Dzako Chandra (Dpo) dimana dalam akun tersebut akun facebook atas nama Dzako Candra yang juga pemilik dari akun facebook Oliver Torvalds (Dpo) tempat Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN membeli tiket maskapai hasil kejahatan carding meminta bantuan kepada akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk mencari data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika) lalu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mencari data CC di grup facebook SIG dalam Kolam Tuyul dan setelah memperoleh data CC orang Amerika dari penjual lalu data data CC orang Amerika tersebut discreenshoot dan ditransmisikan ke akun facebook Dzako Candra untuk dapat mengerjakan tiket tiket pesanan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, selanjutnya data pesanan tiket ditransmisikan ke akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN yang kemudian data pesanan tiket pesanan Terdakwa SERGIO CHONDRO ditransmisikan ke akun Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO, maka perbuatan para Terdakwa MUHAMMAD FARHAN

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



DARMAWAN dan Terdakwa SERGIO CHONDRO dengan menggunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan pembayaran pembelian tiket pesawat DAPAT DIKATEGORIKAN dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Bahwa demikian halnya dengan keterangan Ahli BAHAR PERNAMA, S.Kom., M.ISM Ahli di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa SERGIO CHONDRO dan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN yang membeli tiket maskapai dan voucher hotel dari kartu kredit orang lain/carding dengan cara para Terdakwa membelikan para pelaku carding data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang meliputi Nomor kartu kredit, Masa aktif kartu kredit, Nama dan alamat pemilik kartu kredit, CVV (card verification number) yang berisi 3-4 angka terdapat di belakang kartu kredit (CC), Nomor telepon pemilik kartu kredit, Tanggal lahir pemilik kartu kredit dan Email pemilik kartu kredit dan para pelaku carding bisa mengerjakan tiket tiket pesanan dari pelanggan sehingga para Terdakwa melakukan perbuatan illegal tersebut dalam kondisi sadar menggunakan berbagai cara yang melanggar UU ITE seperti melakukan spamming untuk mendapatkan data kartu kredit orang lain dan para Terdakwa melakukan transmisi elektronik dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk melakukan pembelian tiket pesawat sehingga para Terdakwa turut serta memenuhi unsur Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian fakta dalam pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu



informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur dari pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka sekarang Majelis akan mempertimbangkan tentang ketentuan yang diatur didalam pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai pasal yang dijumlahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun hal atau ketentuan yang diatur didalam pasal 55 ayat (1) KUHP adalah orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bagaimana peran dari masing-masing Terdakwa akan terlihat dari uraian fakta sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO selaku anggota Polisi Polda Jatim bersama dengan Team dari Opsnal subdit V siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 24 Juli 2019 di kantor Unit 1 Subdit V Siber Polda Jatim Jl. A Yani No. 116



Surabaya yang mengatakan telah melakukan kegiatan penyelidikan dari akun facebook milik Sdr. Kingditho Wulanesa Mahardika yang sebelumnya sudah ditangkap dengan melakukan pemeriksaan pada akun facebook atas nama **Kingditho Wulanesa mahardika**, dan saksi menemukan history grup chat/percakapan grup antara akun facebooknya atas nama **Kingditho Wulanesa mahardika** dengan akun facebook atas nama **Rogers** dan akun facebook **Harleen Quinzel**, yang selanjutnya saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO melakukan profiling terhadap akun facebook atas nama **Rogers** dan akun facebook atas nama **Harleen Quinzel**, dan akhirnya bisa menemukan identitas pemilik dan pengguna akun facebook atas nama **Harleen Quinzel** yaitu Terdakwa SERGIO CHONDRO, dan **Rogers** yaitu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, kemudian saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO telah melakukan memeriksa akun facebook atas nama Rogers terdapat bukti chat dengan akun facebook atas nama Harleen Quinzel tentang transaksi jual beli tiket - tiket maskapai dan voucher hotel yang didapatkan dari para pelaku carding. Bahwa saksi DICKY ARTA ANUGRAH dan saksi PUSPA WIDIANTORO melihat bukti chat/komunikasi via facebook messenger antara akun facebook Rogers dengan akun facebook Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO tentang transaksi tiket maskapai penerbangan dengan akun facebook atas nama Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN pada tanggal 31 Mei 2019 Terdakwa SERGIO CHONDRO membeli tiket maskapai Air Asia kepada akun facebook Rogers yang seharusnya sesuai dengan harga normal/resmi harganya senilai Rp.19.800.000,- namun Terdakwa SERGIO CHONDRO hanya membeli seharga Rp.11.982.000,- atau senilai 60% dari harga normal/resmi, selanjutnya memeriksa akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN terdapat komunikasi chat dengan salah satu eksekutor pelaku carding atas nama akun facebook Dzako Chandra (Dpo) dimana dalam akun tersebut akun facebook atas nama Dzako Candra yang juga pemilik dari akun facebook Oliver Torvalds (Dpo) tempat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN membeli tiket maskapai hasil kejahatan carding meminta bantuan kepada akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN untuk mencari data kartu kredit (CC) milik orang US (Amerika) lalu Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN mencari data CC di grup facebook SIG dalam Kolam Tuyul dan setelah memperoleh data CC orang Amerika dari penjual lalu data data CC orang Amerika tersebut discreenshoot dan ditransmisikan ke akun facebook Dzako Candra untuk dapat mengerjakan tiket tiket pesanan Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN, selanjutnya data pesanan tiket ditransmisikan ke akun facebook Rogers milik Terdakwa MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN yang kemudian data pesanan tiket pesanan Terdakwa SERGIO CHONDRO ditransmisikan ke akun Harleen Quinzel milik Terdakwa SERGIO CHONDRO ;

Bahwa Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE yang tergabung dalam grup para hacker dan pelaku carding SIG (Silent Is Gold) mencari penjual data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri, dimana Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE membantu memberikan modal kepada pelaku carding dengan cara membelikan data data kartu kredit (CC) milik orang luar negeri yang selanjutnya data kartu kredit orang luar negeri tersebut ditransfer ke pelaku carding agar pelaku carding dapat menggunakan data kartu kredit orang luar negeri untuk membeli tiket tiket pesanan pelanggan Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE, selanjutnya data pesanan tiket ditransmisikan ke akun facebook Terdakwa SERGIO CHONDRO Bin MANNEKE ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang yang diantaranya adalah para Terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yaitu Sergio Chondro dan Terdakwa Muhammad Farhan Darmawan adalah dalam bentuk perbuatan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan yang dimaksud didalam pasal 55 ayat (1) KUHP



sebagai unsur inipun menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dalam arti bersama-sama melakukan dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan penasehat hukum para Terdakwa, mengenai cara perolehan barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis tentulah sudah melalui mekanisme yang berkenan untuk itu, selanjutnya mengenai pembelaan yang disampaikan penasehat hukum Majelis Hakim berpendapat oleh karena disatu sisi Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi disisi lain mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka pembelaan yang demikian patut untuk dikesampingkan dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1980082110 atas nama Yunmelia ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 6331 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 1724 2468 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 5945 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 1889 8015 5974 124 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna putih dengan nomor seri 0144 0001 0138 0462 ;
- 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 4556 3300 5523 1733 ;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama Tiket Kekinian dengan URL <https://www.instagram.com/tiketkekinian/>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Harleen Quinzel dengan URL <https://www.facebook.com/mileamiumiu>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum debit warna warna hitam dengan nomor 5260 5120 1369 8277 ;

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 1568/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- 1 (satu) bendel cetak history transaksi rekening BCA nomor rekening 8720336112 an. MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rogers dengan URL <https://www.facebook.com/rogers.farhan> yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel cetaknya ;

Dimana barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini dan sebahagian adalah merupakan fotocopy dan saat ini tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Sedangkan :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam ;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam ;

Bahwa barang bukti ini terbukti dipakai para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan saat ini mempunyai nilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara ;

Kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI : 354852096879578 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863705040757213 dan IMEI2 : 863705040757221 ;

Bahwa barang bukti ini juga dipakai para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan saat ini tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat ;



- Perbuatan para Terdakwa tersebut merugikan orang lain yaitu nasabah pemilik kartu kredit tersebut dan pihak Bank yang mengeluarkannya;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa mengatakan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : 1. SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi, memindahkan atau mentransfer suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (sepuluh bulan) dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan**



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 5271209011 atas nama Sergio Chondro ;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1980082110 atas nama Yunmelia ;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 7360682687 atas nama Berkah Widiyanto ;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru dengan nomor rekening 1270108934 atas nama Sergio Chondro ;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Panin warna putih dengan nomor rekening 1302142988 atas nama Sergio Chondro ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 6331 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 1724 2468 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru muda dengan nomor seri 6019 0075 2223 5945 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 1889 8015 5974 124 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna putih dengan nomor seri 0144 0001 0138 0462 ;
 - 1 (satu) buah kartu kredit bank BCA warna abu abu dengan nomor seri 4556 3300 5523 1733 ;



- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama Tiket Kekinian dengan URL <https://www.instagram.com/tiketkekinian/>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Harleen Quinzel dengan URL <https://www.facebook.com/mileamiumiu>, yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya ;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Platinum debit warna warna hitam dengan nomor 5260 5120 1369 8277 ;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA nomor rekening 8720336112 atas nama MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- 1 (satu) bendel cetak history transaksi rekening BCA nomor rekening 8720336112 an. MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN ;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Rogers dengan URL <https://www.facebook.com/rogers.farhan> yang diexport ke dalam bentuk DVD-R berikut 1 (satu) bendel cetaknya ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

Sedangkan, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Model Aspire 4745G – 432G64 Mn warna hitam ;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus tipe X441O warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

Sedangkan mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe X warna putih dengan IMEI : 354852096879578 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 Lite warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863705040757213 dan IMEI2 : 863705040757221 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., dan Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sunarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rista Erna Soelistiowati, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti:

Bambang Sunarko, S.H.